

**PEMANFAATAN TANAH NEGARA UNTUK PERKEBUNAN OLEH
MASYARAKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

OLEH:

**NURPIKA AYU
NIM. 1416121869**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN, 2019 M/ 1440 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Nurpika Ayu NIM. 1416121869. Dengan judul “Pemanfaatan Tanah Negara untuk Perkebunan oleh Masyarakat Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma), Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diuji dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, Desember 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP.196711141993031002



Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP.198612062015031005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Raden Patah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771
Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Nurpika Ayu NIM: 1416121869 yang berjudul Pemanfaatan Tanah Negara untuk Perkebunan oleh Masyarakat (Studi Didesa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Februari 2019

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Bengkulu, _____ 2019M
1940 H

Dekan,



Dr. Imam Mahdi, SH.,MH
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Drs. Khairudin, M.Ag.
NIP. 19671114 199303 1 002


Sekretaris


Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.
NIP. 19861206 201503 1 005

Penguji I


Dr. Imam Mahdi, SH.,MH
NIP. 19650307 198903 1 005

Penguji II


Rohmadi, S.Ag.MA
NIP. 197103201996031001

MOTTO

رَبِّ الْفَحْشَاءِ يَأْمُرُ فَإِنَّهُ وَالشَّيْطَانِ خُطُوتٍ يَتَّبِعُ وَمَنْ الشَّيْطَانِ خُطُوتٍ تَتَّبِعُوا إِلَّا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَّقُونَ
سَمِيعٌ وَاللَّهُ شَاءَ مَنْ يُزَكِّي اللَّهُ وَلَكِنْ أَبَدًا أَحَدٍ مِّنْكُمْ زَكَّى مَا وَرَحْمَتُهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ فَضْلٌ وَلَوْلَا وَالْمُنكَ

عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah- langkah setan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah setan, Maka Sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

(Q.S An-Nur:21)

يَزُودُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ كَلِمَتٌ نَفِدَتْ مَا أَنْخَرِ سَبْعَةَ بَعْدِهِ مِنْ يَمْدُهُ وَالْبَحْرُ أَقْلَمُ شَجَرَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فِي أَنْمَا وَلَوْ

حَكِيمٌ عَزَّ

“Dan seandainya semua pohon yang ada dibumi dijadikan pena, dan lautan dijadikan tinta, ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu, maka belum akan habislah kalimat-kalimat Allah yang akan dituliskan, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

(Q.S. Lukman:27).

Kamu adalah yang kamu pikirkan, kamu adalah yang kamu harapkan,
dan kamu adalah yang kamu lakukan

(Nurpika Ayu)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan ridho-Mu ya Allah. Amanah ini telah selesai, satu langkah sudah terlewati.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Ibu (Nayatul Aini) dan Ayah (Mardin). Doa kalian hadirkan keridhaan untukku, nasehat kalian tuntunkan jalanku, peluk kalian berkahi hidupku, diantara perjuangan, tetesan keringat kalian juga lah yang mengantarkan ku sampai ketitik ini, dan rangkaian doa malam kalian selalu merangkul diriku, menujumasadepan yang cerah. Aamiin
- Ketiga Kakakku (Wah_Depi Marna Juliasti, Inga_Januarti Lita Suryani Amd.Kebdan Dang_Migianto Putra S.Farm.) Terimakasih dukungan dan bantuannya selama ini semoga karya ini bukan hanya membuat bangga orangtua kita saja tapi juga bisa membuat bangga kalian semua, dan bisa mengobati beban kalian walau hanya sejenak.
- Untuk Abang Ipar Ritawan dan Ritmin. Terimakasih, semua jasa kalian takkan pernah kulupakan, semoga bantuan kalian menjadi amal yang akan terbalaskan nantinya. Aamiin Serta Keponakanku (Abang Fiqih, Ayuk Syfa, adek Fatin, Ayuk Yeyen dan Inga Dhea). Kalian yang tersayang, yang selalu membuat hari-hari Bucik berwarna dan penuh canda tawa.
- Sahabat Terdekat, Yang setiap hari memberikan motivasi, cari bahan dan buku untuk penyelesaian skripsi ini (Kakak Nandi. S), yang menemani bimbingan, penelitian dan urusan lainnya (Maharani Dewi), yang rumahnya sudah menjadi tempat ngumpul membuat dan ngeprint skripsi (Ayuk Utari Haryati), dan yang selama ini juga telah memotivasi dan banyak membantu (Ayuk Nike Ardila).
- Sahabat-sahabatku. Sahabat seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2014, dan Sahabat KKN kelompok 30 Desa Talang Rasau Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara. Terimakasih bersama kalian ada warna indah dalam hidupku, suka dan duka berbaur dalam kasih. Semoga selamanya akan saling mengenang dan sukses yang menyatukan kita nantinya. Aamiin

- Teruntuk Semua orang yang telah menyumbangkan bantuan dan doanyayang dari awal hingga akhir yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak, semoga hal tersebut menjadi amal untuk kalian dan semoga Allah memberikan rahmat dan karunianya untuk kita semua..... Aamiin
- Kampus Hijauku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu serta Almamaterku Tercinta. Terimakasih kalian telah Menempah dan mengantarkanku ke gelar Sarjana (S.H) yang di Impikan...

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul Pemanfaatan Tanah Negara untuk Perkebunan oleh Masyarakat Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dan dengan disebutkan nama penggarapnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2019
Mahasiswi yang menyatakan



Nurpika Ayu
NIM. 1416121869

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur Kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Tanah Negara untuk Perkebunan oleh Masyarakat Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma)”. Serta tidak lupa Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Hukum Ekonomi Syari’ah Jurusan Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis izin mengucapkan terimakasih dan teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajudin M. M.Ag, M.H. selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dikampus hijau tercinta.
2. Bapak Wery Gusmansyah, M.H. selaku Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Bapak Khairuddin Wahid, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Wahyu Abdul Jafar, M.HI selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi serta masukkan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmuny dengan penuh keikhlasan.
5. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
6. Teristimewa kepada Bapak (Mardin), Mak (Nayatul Aini) yang selalu mendoakan, motivasi dan pengorbanan baik moril maupun Materi, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepala Desa Sekalak, Pegawai KPHL Seluma Unit 4 dan semua pihak yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam Penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, Desember 2018

Nurpika Ayu
NIM. 1416121869

DAFTAR ISI

HALMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR ISI TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Lokasi Penelitian.....	12
3. Informan Penelitian.....	12
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	15
5. Teknin Analisis Data.....	16

BAB II Kajian Teori

A. <i>Ihya' al-mawat</i> dalam Hukum Islam	19
1. Pengertian <i>Ihya' al-mawat</i>	19
2. Kepemilikan Hak atas Tanah Mati	22
3. Hukum Membuka Lahan Baru.....	25
4. Syarat Membuka Lahan Baru	32
5. Izin Resmi dari Pemerintah.....	34

6. Gugurnya hak atas lahan baru	35
B. <i>Ghashb</i> dalam Hukum Islam.....	36
1. Pengertian <i>Ghashb</i>	36
2. Hukum <i>Ghashb</i>	38
3. Menanam dan Membangun di Atas Tanah Rampasan	40
4. Larangan Memanfaatkan Barang Hasil <i>Ghashab</i>	41
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Perofil Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara	42
B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian	44
C. Waktu dan Luasnya Tanah yang di Manfaatkan	46
D. Alasan Memanfaatkan Tanah.....	47
E. Izin dan Batas Waktu Memanfaatkan Tanah Kawasan HPT.....	50
a. Izin Memanfaatkan Tanah	50
b. Batas Waktu Memanfaatkan Tanah	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dampak yang Timbul dari Pemanfaatan Tanah Milik Negara Diperkebunan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.....	55
1. Dampak Negatif	56
2. Dampak Positif.....	58
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Negara untuk Perkebunan yang Dilakukan oleh Masyarakat Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR ISI TABEL

Tabel1	DaftarInformanPenelitian	13
Tabel2	JumlahPendudukDesaSekalakKecamatanSeluma Utara KabupatenSeluma	44
Tabel3	PendudukDesaNakauDilihat Dari Mata Pencaharian KabupatenSeluma	44
Tabel4	JumlahSaranadanPrasaranaDesaSekalakKecamatan Seluma Utara KabupatenSeluma	45

ABSTRAK

Pemanfaatan Tanah Negara Untuk Perkebunan Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma) oleh Nurpika Ayu NIM 1416121869.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1). Apa saja dampak yang timbul dari pemanfaatan tanah milik negara diperkebunan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah milik negara untuk perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apasaja dampak yang terjadi dari pemanfaatan tanah milik negara oleh masyarakat desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dan untuk mengetahui apakah pemanfaatan tanah ini bertentangan atau tidak dengan syariat Islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode pendekatan sosiologi normatif yang bersumber dari hukum Islam dengan tujuan untuk mengetahui dampak-dampak yang terjadi dalam masalah pemanfaatan tanah negara untuk perkebunan oleh masyarakat yang terjadi di desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Dampak yang timbul akibat pemanfaatan tanah milik negara untuk perkebunan oleh masyarakat desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma sangat berpengaruh terhadap lingkungan, hewan dan juga perekonomian masyarakat desa. (2) Pemanfaatan tanah negara untuk perkebunan oleh masyarakat desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma masih belum berjalan sesuai dengan syariat Islam. Dikarenakan dalam pemanfaatan tanah tersebut belum terdapat izin dari pihak pemerintah Republik Indonesia.

Kata Kunci :Pemanfaatan Tanah Negara, Hukum Islam, Perkebunan, Masyarakat.

ABSTRACT

Utilization of state land for plantations by the society in terms of Islamic law (study in Sekalak Village, Sub-district of North Seluma, Seluma) by Nurpika Ayu NIM 1416121869

There are two problems discussed in this thesis, 1). What are the effects that appear from the utilization of state land for plantations in Sekalak village, sub-district of north Seluma, Seluma. 2). How do utilization of state land for plantations by the society in the Islamic law view. In addition, the aims of this thesis is to know the effects that appear from utilization of state land for plantations in Sekalak village, sub-district of north Seluma, Seluma and to know whether this utilization contradictory with Islamic law or not. To reveal the problems deeply, the researcher using normative sociological approach sourced from Islamic law to know the effects from the utilization of state land for plantations in Sekalak village, sub-district of north Seluma, Seluma. Moreover, the data described, analyzed and discussed to answer that problems. This research found that. 1). The effects that appear from utilization of state land for plantations by the society in Sekalak village, sub-district of north Seluma is very influence for the environment, animals, and also the economy of village society. 2). The utilization of state land for plantations in Sekalak village, sub-district of north Seluma, Seluma is still not running based on the Islamic law because the utilization have not get the Indonesian government permission yet.

Key Words : Utilization of State Land, Islamic Law, Plantations, Society.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan pokok manusia yang sangatlah penting dan tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan mereka, bagi masyarakat desa tanah merupakan tempat untuk menggantungkan kehidupan mereka, karena di desa pokok pekerjaan mereka adalah bertani, dan berkebun. Bagi masyarakat perkotaan, tanah juga sangat penting, baik itu untuk dijadikan tempat permukiman atau untuk tempat usaha.¹

Tanah negaraialahtanah yangdikuasai penuholehnegara.² Hal ini juga dijelaskan didalam Undang-Undang 1945 dalam pasal-pasal sebagai berikut. “Prekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (Pasal 33 Ayat 1); “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (Pasal 33 Ayat 2); “ Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebsar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3); dan “Perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Pasal 33 Ayat 4).³

Langsungdikuasai, artinyatidakadapihak lain di atastanahitu. Tanah itudisebutjugatanahnegarabebas.Dan sebaliknyakalau di atastanahituadahakpihaktertentu, makatanahitudisebuttanahhak. Tanah hak itu juga dikuasai oleh negara, tetapi

¹ H. Adijani al-Albij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Edisi satu, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rajawali, 1992), h. 1

² Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara, Bab 1 Pasal 1a.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33

penguasaannya tidak langsung, sebab ada hak pihak tertentu di atasnya. Bilahakpihaktertentuitukemudianhapusmakatanahitumenjaditanah yang langsung dikuasai negara. Jadi dengan 'kekuasaan seperti diuraikan di atas, negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut keperluan dan peruntukannya misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan lainnya.⁴

Sedangkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria (disingkat UUPA) menyebutkan seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.⁵

Negara memberikan hak kepada pemegang hak atas tanah berdasarkan hak pengelolaan maupun penggunaan yang diusahakan, dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bangsa, dan negara. Ketika pemegang hak atas tanah mendapatkan keputusan resmi dari negara untuk mengindahkan tanah sesuai hak maka hal tersebut harus dipenuhi. Begitupun sebaliknya apabila pemegang ingkar atau dengan sengaja mengabaikan kewajiban hak yang telah diberikan maka akan timbul akibat hukum yakni hapusnya hak atas tanah dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang langsung dikuasai negara sesuai peraturan Undang Undang Pokok Agraria (Undang Undang No. 5 Tahun 1960). Perbuatan hukum mengenai tanah dengan sendirinya meliputi tanaman dan bangunan, karena hukum meliputi juga tanaman dan bangunan yang ada di atasnya.

Selain itu agama Islam tidak pernah melarang atau membatasi dalam memperkaya diri, asalkan masih sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan dengan agama

⁴Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1994), h. 93

⁵A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria* (Bandung : Mandar Maju, 1993), h

termasuk dalam membuka tanah baru, Islam sangat mengajarkan bagaimana membuka tanah yang baik. Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya. Sebagai sumber kehidupan dan penghidupan.⁶

Allah SWT, menciptakan langit, bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya hanyalah untuk kemakmuran manusia. Kesemuanya ini dengan harapan agar manusia sebagai khalifah di bumi ini dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut di atas telah disebutkan oleh Allah SWT, dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah/2: 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِلَى السَّمَاءِ ۚ فَسُؤْلُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {٦٩}

Artinya : “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”⁷

Di dalam Islam dijelaskan bahwa ada cara-cara untuk menghidupkan tanah terlantar atau tanah mati (*Ihya' al-mawat*) dimana sesuai dengan kebiasaan pengelolaan tanah yang dihidupkan. Cara menghidupkan tanah ini berbeda-beda karena perbedaan tujuan yang dikehendaki oleh yang menghidupkannya misalnya:

- Orang tersebut menghidupkan tanah mati itu untuk membangun rumah maka cukup baginya melakukan pemagaran keliling tanah itu,
- Jika orang tersebut menghidupkan tanah itu untuk membangun kandang hewan maka cukup pemagaran keliling tanah itu tidak boleh lebih dari ukuran bangunan dan tidak diperbolehkan ada atapnya, dan jika
- Orang tersebut menghidupkan tanah mati itu untuk perkebunan, maka dia harus mengumpulkan tanah disekelilingnya disertai pemagaran keliling tanah itu.⁸

Pengelolaan bumi menurut istilah fiqih disebut dengan *Ihya' al-mawat* (Mengelola Tanah Terlantar). Peraturan tentang permasalahan ini diuraikan dalam hadits Nabi Saw sebagai berikut:

⁶ Suharningsih, *Tanah Terlantar*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009), h. 27

⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Diponorogo: Al- Mizan Hikmah, 2010), h. 5

⁸A. Huraf Ibriy, *Fiqih Islam*, Terjemahan Fat-hul Garib, (Surabaya: Karya Abditama, 1995), h. 182-184

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ غَاءِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا} قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Artinya: “Dari Urwah dari Aisyah, bahwasanya Nabi saw. bersabda, barang siapa yang menggarap tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, maka berhak memiliki tanah tersebut. Urwah berkata, Umar memutuskan hal ini ketika menjabat sebagai khalifah. (HR. Al-Bukhari)”⁹

Dengan adanya hadits tersebut para Ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal *Ihya al-mawat*. Sebagian Ulama bahwa hukumnya adalah *Ja'iz* (boleh) dan sebagian Ulama lagi berpendapat *sunnah*. Dalam penggarapan tanah terlantar semua telah ada peraturannya, manusia dapat berusaha dan mencari kekayaan tanpa keraguan dan penuh dengan ketenangan.

Dalam pandangan Islam ini tanah memiliki arti yang sangat penting, setiap orang tentunya akan memerlukan sebidang tanah sebagai faktor penunjang kehidupannya, akan tetapi tetap saja Islam tidak membenarkan mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara aniayah (*Ghasab*). Seperti yang dijelaskan pada hadits berikut ini:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {مَنْ افْتَتَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: “Dari Said bin Zaid r.a, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: {Barang siapa-siapa yang mengambil sejenkal tanah secara dzalim, maka pada hari kiamat kelak Allah akan mengalungkan kepadanya tanah dari tujuh lapis bumi}, Muttafaq Alaih.¹⁰

Di Desa Sekalak kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma masih banyak sekali masyarakat yang belum memahami hukum yang berlaku di Indonesia bahkan hukum Islam ini, karena saat ini masih banyak masyarakat yang memanfaatkan Tanah milik negara baik itu untuk tempat tinggal, untuk tempat usaha ataupun untuk perkebunan

⁹Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 547

¹⁰Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*,..., h. 530

seperti yang dilakukan masyarakat yang ada di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma. Seperti yang diakui para pekebun berikut:

1. Nenek Subiah, Umur 76 Tahun

Nenek Subiah lahir di desa Sekalak dan besar didesa Sekalak, nenekSubiah merupakan salah satu masyarakat yang memanfaatkan tanah negara. Nenek Subiah mengatakan bahwa Ia tidak membeli kebun yang ia garapnya akan tetapi beliau meneruskan tanah orang tua dan membuka lahan baru sendiri. ¹¹“Dahulu nenek Subiah memiliki banyak tanah kebun dan sawah, akan tetapi kini kebun dan sawah nya telah diberikan kepada anak-anak nya. Sekarang nenek Subiahhanya memiliki kebun kopi 6 pancang¹² dan sawah 3 pancang lagi”. melalui kebun-kebun ini lah kami bisa memenuhi kebutuhan kami,walaupun sudah tua kami harus tetap berkebun karena kalau tidak bisa jadi kami juga tidak makan, dan jika ingin bergantung dengan anak-anak rasanya juga tidak mungkin karena rata-rata hidup orang disini pas-pas an, hanya cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari saja.

2. Bapak Sasdi, berumur 51 tahun

Bapak Sasdi juga merupakan salah satu masyarakat desa yang memanfaatkan tanah negara, beliau membeli kebun itu dari bapak yang bernama bapak Saripudin. Bapak Sasdi menyatakan bahwa ia membeli tanah seluas 1 hektar tersebut dengan alasan harganya murah yaitu Rp. 5.000.000 selain itu jarak tempat tinggalnya dengan kebun tersebut juga terbilang dekat dan kondisi tanah kebun tersebut juga cukup subur itu semua telah dibuktikan dari hasil-hasil yang telah didapat oleh bapak Saripudin selaku pemilik kebun sebelumnya.¹³

3. Bapak Wahar, berumur 59 tahun

Bapak Wahar membeli tanaman tanjak pada bapak Junaidi diperkebunan wilayah Desa Sekalak pada tahun 2014, mereka melakukan jual beli tanaman tanjak ini menggunakan dua saksi yaitu, bapak Indang (saksi perbatasan sebelah kiri kebun), bapak Sikin (saksi perbatasan sebelah kanan kebun). Bapak wahar menjelaskan bahwa berkebun sudah seperti kewajiban bagi mereka, karena semua masyarakat disini kurang akan pendidikan, yang memiliki ijazah SMA di desa Sekalak ini saja hanya beberapa orang, selebihnya mereka hanya memiliki ijazah SD dan bahkan tidak memiliki ijazah sama sekali, seperti saya contohnya yang tidak memiliki ijazah sama sekali. Karena itu kami berkebun disini walaupun sebenarnya kami mengetahui bahwa kebun ini milik pemerintah. Tapi harus bagaimana lagi jika kami tidak berkebun disini kami akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup kami nantinya, mencari pekerjaan diluar perkebunan disini sangatlah susah, orang-orang yang memiliki ijazah tinggi aja banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan terus aplgi kami yang tidak memiliki ijazah sama sekali.¹⁴

¹¹ Wawancara kepada Nenek Subiah, pada tanggal 12 November 2018, jam 14. 00 WIB.

¹² Pancang yang dimaksudkan adalah satuan luas yang dijadikan patokan oleh masyarakat desa Sekalak, masyarakat menyamakan 1 (satu) Hektar samadengan 9 pancang.

¹³ Wawancara kepada bapak Sasdi, pada tanggal 12 November 2018, jam 16.00 WIB

¹⁴ Wawancara kepada bapak Wahar, pada tanggal 12 November 2018, jam 10.00 WIB

Atas dasar latar belakang inilah penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pemanfaatan tanah milik negara dalam arti menempati tanah kosong yang tepat bersebelahan dengan hutan lindung yang ada di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma yang mereka jadikan Perkebunan dan juga dijadikan sebagai tempat tinggal mereka. Apakah hal ini memberikan dampak terhadap pekebun ataupun pemerintah dan apakah bertentangan atau tidak dengan Syariat Islam. Sehingga penulis akan membahas skripsi ini dengan judul : *“Pemanfaatan Tanah Negara untuk Perkebunan oleh Masyarakat Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma)*.

B. Batasan Masalah

Mengingat pembahasan mengenai pemanfaatan tanah negara untuk perkebunan oleh masyarakat sangatlah luas, maka pada pembahasan kali ini penulis akan membatasi permasalahannya. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Dampak yang timbul dari pemanfaatan tanah negara ini hanya berbentuk dampak yang berhubungan dengan masyarakat, sosial dan lingkungan saja. Penulis tidak mengangkat mengenai dampak yang terjadi terhadap Negara nya itu sendiri.
2. Pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah negara untuk perkebunan masyarakat Desa sekalak Kecamatan seluma Utara Kabupaten Seluma.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka timbul beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa saja dampak yang timbul dari pemanfaatan tanah milik negara diperkebunan Desa Sekalak kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah negara untuk perkebunan oleh masyarakat Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja dampak yang terjadi dari pemanfaatan tanah milik negara oleh masyarakat Desa Sekalak kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
2. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan tanah milik negara yang dilakukan oleh masyarakat desa Sekalak ini bertentangan atau tidak dengan syariat Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yaitu kegunaan yang dapat membantu kita untuk lebih memahami suatu konsep atau teori dalam suatu disiplin ilmu.¹⁵ Adapun kegunaan teoritis dari penelitian yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam perkembangan Ilmu Hukum Islam khususnya *ihya' al-mawat* dan *ghashb*.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yaitu kegunaan yang bersifat terapan dan dapat segera digunakan untuk keperluan praktis, misalnya memecahkan suatu masalah, membuat keputusan, memperbaiki suatu program yang sedang berjalan. Kegunaan praktis yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan

¹⁵<https://sumberkip.blogspot.com/2018/04/manfaat-teoritis-dan-manfaat-praktis.html> diakses pada tanggal 21 April 2018 pukul 15.05 WIB

konstitusi bagi masyarakat, agar masyarakat tidak lagi mengelolah tanah negara dengan melanggar aturan-aturan berdasarkan syariat Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah penulis lakukan mengenai seputar pemanfaatan tanah negara untuk perkebunan belum banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli, namun penulis menemukan sejumlah tulisan yang terkait dengan pemanfaatan tanah negara dari segi pandangan hukum Islam maupun dari segi pandang hukum Agraria.

1. Skripsi M. Fakhryan Azmi yang berjudul “*Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non Produktif Menjadi Tanah Froduktif (Ihyaa al-Maawat) dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Dengan rumusan masalah bagaimana konsep Hukum Agraria Nasional dan Hukum Islam tentang *Ihyaal-Mawat* serta letak persamaan dan perbedaan antara *Ihya al-Mawat* dalam hukum Islam dan Hukum Positif, metode penelitian yang digunakan di dalam Skripsi Fakhriyan menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif.¹⁶ Skripsi ini jelas berbeda dengan skripsi yang dibuat penulis karena penulis dalam skripsi ini memiliki rumusan masalah yang bereda yaitu mengangkat masalah tentang bagaimana dampak tanah negara yang dimanfaatkan dan pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah negara dan metode yang digunakan pun berbeda yaitu menggunakan metode pendekatan sosiologi normatif.
2. Skripsi Hamka yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Milik Negara untuk Usaha Pribadi (Studi Kasus Pendirian Kios-Kios di Pinggir Jalan Desa Mata Wolasi Kec. Wolasi Kab. Konsel)*”. Dengan rumusan

¹⁶ M. Fakhryan Azmi, *Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non Produktif Menjadi Tanah Froduktif (Ihyaa al-Maawat) dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014

masalah bagaimana pemanfaatan tanah milik negara yang terletak dipinggir jalan Desa Mata Wolasi Kec. Wolasi Kab. Konsep ini berbeda dengan penulis dan metode yang digunakan metode penelitian kualitatif. Jadi skripsi penelitian ini memiliki perbedaan karena peneliti mengangkat masalah bagaimana dampak yang timbul sebagai akibat pemanfaatan tanah milik Negara oleh masyarakat s dan bagaimana menurut pandangan Islam nya .¹⁷

3. Skripsi Siti Nur Alfiah yang berjudul “*Pengolahan Tanah Terlantar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pagar Agung Kecamatan Ulu Talo)*”. Dengan rumusan masalah perbandingan antara tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah terlantar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.¹⁸ Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada metode pendekatan deskriptif kualitatif sedangkan penulis menggunakan pendekatan sosiologi normatif, rumusan masalah juga memiliki perbedaan jika pada penelitian ini mengangkat masalah perbandingan antara tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah terlantar maka penulis mengangkat masalah tentang apa saja dampak yang timbul dari pemanfaatan tanah milik negara untuk perkebunan oleh masyarakat serta pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah negara tersebut. Meskipun ketiga penelitian diatas ini mempunyai perbedaan dengan penelitian penulis tapi penelitian ini mempunyai kontribusi bagi penelitian yang dilakukan penulis saat ini, karena pada penelitian ini dan penelitian penulis memiliki persamaan yakni pada variabel penelitian yakni pengelolaan atau pemanfaatan tanah yang dilakukan.

¹⁷Hamka, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Milik Negara untuk Usaha Pribadi*, diterbitkan oleh IAIN Sultan Qaimuddin Kendari, Kendari 2015

¹⁸ Siti Nur Alfiah, *Pengolahan Tanah Terlantar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pagar Agung Kecamatan Ulu Talo)*, diterbitkan oleh IAIN Bengkulu, Bengkulu 2015

Dari penelusuran dan pemaparan yang terkait dengan penelitian-penelitian diatas, maka dapat dikatakan bahwa tema dan subjek penelitian penulis ini sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pertanahan. Pada penelitian penulis ini lebih memfokuskan pada permasalahan dampak yang terjadi saat masyarakat memanfaatkan Tanah milik negara, dan sudut pandang hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah milik negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Dimana peneliti terjun langsung ke lapangan (Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma) untuk mengunjungi objek penelitian dan pengadaan penelitian. Disamping itu penulis juga menggunakan metode library (studi pustaka), yakni penelitian yang mengambil data-data dari buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan normatif Sosiologis yang bersumber pada hukum Islam dengan tujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang ada dengan cara melihat apa saja dampak yang timbul dari pemanfaatan tanah milik negara untuk perkebunan oleh masyarakat yang terjadi di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah terletak di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, dikarenakan yang saya dengar dan yang saya lihat bahwa di daerah ini semua masyarakat nya memanfaatkan tanah negara tanpa pemahaman hukum yang berlaku di indonesia ataupun hukum Islam. Mereka memanfaatkan tanah negara ini tanpa mengetahui secara pasti status tanah nya, dan status perizinannya sebab yang mereka tahu dari dulu mereka telah menggarap tanah tersebut dan tanah itu sudah menjadi milik mereka.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi, penelitian menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan data atau penentuan sampel.¹⁹ Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Masyarakat Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma yang Memanfaatkan tanah negara untuk perkebunan.
- b) Aparat Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
- c) Pihak pemerintah KPHL Unit 4 Seluma.

Tabel 1

Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Status
1	-Edi -Ongki -Agustian -Rosnah -Subiah -Suraini -Mardan	

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 300.

	-Yurmaini -Jitawansi -Riswan -Jon -Sasdi -Wahar -dan semua masyarakat Desa Sekalak lainnya	Pekebun
2	-Sudarmono -Bahrul -Naiwan -Dodi -Suha -Irwan -Sapri -Kamsah -Pindi -Rudin -Suminan -Harman -Awaludin -Aryo Senin	-Kepala Desa -Sekretaris Desa -Bendahara Desa -Kepala Dusun 1 -Kepala Dusun 2 -Ketua BPD -Tetua Adat -Imam Masjid
3	-Immer Nainggolan -Agustian Armidi, S.Hut	-Ka.Sub.Bag.Tata Usaha, KPHL Seluma Unit 4 -Ka.sie. Perlindungan, KSDAE, RHL serta Pemberdayaan Masyarakat, KPHL Seluma Unit 4

Beberapa nama informan yang terdapat didalam tabel diatas telah dipih penulis dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- Mudah ditemui, kenapa penulis mengatakan bahwa mereka informan yang mudah penulis temui maksudnya yaitu berhubung masyarakat Desa Sekalak merupakan petani kebun kopi dan sawah, serta waktu penulis melakukan penelitian kebetulan masyarakat desa lagi sibuk panen padi dan kopi yang biasanya mereka berangkat jam 6 pagi sampai 6 sore.
- Faktor Usia, karena menurut penulis faktor usia ini bisa membantu untuk menjawab dampak yang terjadi saat mereka memulai berkebun sampai dengan sekarang.
- Faktor luas tanah yang digarap, informan yang dipilih penulis ini beberapa memiliki perkebunan yang luas dan beberapanya lagi kebalikan dari yang lain.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mencari data tentang objek penelitian secara langsung.²⁰ Data primer ini didapat dengan menggunakan teknik:

1. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung pada lokasi penelitian yang ada, dengan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan terhadap objek yang akan diteliti.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden dan responden yang menjawab secara langsung dengan menggunakan panduan wawancara. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara percakapan yang menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.²¹

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&A*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137.

²¹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 151.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan data tertulis. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi ini dimasukkan guna memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relepan, foto, dan laporan-laporan yang memperjelas penelitian tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Selain data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam, dilakukan pula pengumpulan data sekunder, yaitu data yang telah ada dalam masyarakat dan lembaga tertentu. Fungsi data sekunder adalah membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.²²

5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan teknik analisa isi yaitu teknik analisa yang mengutamakan penganalisaan fakta dan temuan dilapangan secara alami. Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap analisis data ketika peneliti berada dilapangan dan analisa ketika peneliti menyelesaikan tugas-tugas pendataan. Masing-masing dapat diurikan sebagai berikut:

a. Analisa Ketika Peneliti di Lapangan

Selama dilapangan peneliti mempertajam fokus penelitian pada aspek-aspek yang menarik. Disamping itu dilakukan juga pengembangan pertanyaan-pertanyaan guna menjaring data sebanyak mungkin. Selanjutnya juga dilakukan analisa terhadap hasil pengamatan dan mengkonteksikannya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Air Langa Universitas Pres, 2001), h. 129.

b. Analisa setelah pengumpulan data di Lapangan

Analisa data setelah penulis selesai melakukan pengumpulan data di lapangan menggunakan analisa model interaktif. Miles dan hoberman yang dikutip oleh Sugiyono.²³ Mengajukan skema analisa model interaktif sebagai berikut:

1). Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan. Dalam memproduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja. Hal ini dikarenakan data yang ditemukan di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring menjadi lebih terarah.²⁴

2). *Display* (Penyajian) Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk tabel dan uraian sehingga data menjadi lebih terorganisir, tersusun dan mudah dipahami. Menurut Sugiyono dengan melakukan penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.²⁵

3). Penarikan Kesimpulan

Terakhir yang dilakukan yaitu penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna dari hasil analisa data, maka dilakukan verifikasi dari teman di lapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan akhir.

²³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 5.

²⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian...*, h. 7

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2009), h. 252.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Ihya' al-mawat* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Ihya' al-mawat*

Secara bahasa, *al-mawat* (المَوَاتُ) merupakan sesuatu yang tidak bernyawa. Yang dimaksud disini yaitu tanah yang belum dikelola dan tidak ada pemiliknya. Secara Istilah, *al-Mawat* merupakan tanah yang terbebas dari hak kepemilikan orang yang terlindungi. Ia merupakan tanah kosong yang belum berlaku padanya kepemilikan untuk seseorang, didalamnya tidak didapatkan tanda-tanda pengolahan, atau didalamnya didapatkan tanda kepemilikan dan pengolahan namun pemiliknya tidak diketahui.²⁶

Ihya' al-mawat mempunyai arti menggarap tanah yang belum tergarap sehingga layak dan bisa dimanfaatkan untuk tempat tinggal atau bercocok tanam.²⁷ Dalam bentuk asalnya *ihya' al-mawat* yaitu membuka tanah yang belum menjadi milik siapa-siapa, atau telah pernah dimiliki akan tetapi telah ditinggalkan sampai terlantar dan tak terurus lagi. Siapa yang memperoleh tanah dalam keadaan seperti diatas dia berhak memilikinya.²⁸

Secara terminologi ada beberapa demfinisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh mengenai *ihya' al-mawat*. Pertama, Ulama Hanafiyah disini mereka mendefinisikan bahwa *ihya' al mawat* itu adalah penggarapan lahan yang belum

²⁶Syaikh Shalih, *Al-Fiqh al-Muyassar, Fikih Muyassar*. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2015), h.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah jilid 3*, (Jakarta: AL-I'tishom, 2011), h. 358

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 182

dimiliki dan digarap oleh orang lain karena ketiadaan irigasi serta jauh dari permukiman.²⁹

Kedua, Ulama Syafi'iyah mereka mendefinisikan bahwa *ihya' al-mawat* itu adalah penggarapan lahan yang belum digarap orang lain, baik lahan itu jauh dari permukiman maupun dekat dari permukiman.³⁰

Dari penjelasan menurut kedua Ulama diatas dapat penulis simpulkan bahwa perbedaan dari kedua pendapat itu terletak pada bagian dimana tempat lahan yang akan digarap atau dimanfaatkan. Kalau menurut Ulama Hanafiyah tanah yang dikatakan tanah mati dan yang bisa digarap itu hanya jika tanahnya terletak jauh dari permukiman masyarakat sedangkan menurut ulama Syafi'yah tanah mati dan tanah yang bisa digarap itu tidak harus bertempat jauh dari permukiman, ini artinya asalkan tanah tersebut mati dan tidak ada yang menggarapnya maka orang lain boleh menggarap tanah tersebut meskipun tanahnya itu dekat dari permukiman.

Berdasarkan definisi tanah mati yang dikemukakan oleh fuqaha di atas, kriteria tanah yang tergolong tanah mati yaitu tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang atau tanah yang tidak terdapat hak milik atasnya, baik hak milik orang Islam maupun hak milik non Muslim. Dalam suatu hadits yang pernah dijelaskan oleh Rasul tentang siapa yang menghidupkan tanah/lahan mati, maka tanah tersebut menjadi miliknya” (diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Tarmiziy). Tanah mati yang berarti tidak digarap adalah lahan yang tidak digarap dapat dibuktikan dengan tanda-tanda pada lahan tersebut seperti pemagaran, bekas penggarapan dan tanda-tanda lainnya yang biasa dipakai oleh masyarakat setempat dan tanah yang berada jauh di

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), h. 45

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, h. 45

luar perkampungan. Menurut imam Hanafi bahwa lahan yang berada di kawasan masyarakat muslim adalah hak kaum muslim.³¹

Tanah terdiri dari banyak jenis, tanah liat, tanah tandus, tanah basah, dan lain-lain. Disini akan diuraikan pembagian tanah menurut Fuqaha yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku dari zaman Rasulullah sampai zaman Khalifah Rasyidin. Pembagian tanah disini bukan dari zat tanahnya, tapi dari segi hukum yang melekat pada tanah. Pembagian tanah dapat dilihat dari dua segi,

1. Pertama, kedudukannya terbagi kepada dua, yaitu;

- a) Tanah yang terdapat atasnya hak milik (*ardh mamlukah*). Tanah yang terdapat hak milik atasnya ada dua macam, tanah yang telah digarap dan bekas digarap. Tanah yang sudah digarap tidak dibolehkan orang lain untuk mengolahnya kecuali ada izin dari pemilik hak,
- b) Tanah yang tidak dimiliki (*ardh ghair al-mamlukah*). Tanah yang tidak dimiliki terdiri dari tanah untuk kepentingan umum dan tanah yang belum digarap serta tidak diketahui pemiliknya atau tanah tidak diketahui pemiliknya dikenal dengan istilah *al-mawat*.

2. Kedua, Tanah pemberian khalifah kepada rakyat yaitu;

- 1), Tanah taklukkan,
- 2), Tanah kontrak
- 3), Tanah milik kaum muslimin,
- 4), Tanah pemerintah.³²

³¹<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252500&val=6803&title=Ihya%20C3%A> (akses 16 Oktober 2018).

³²ibid <http://download.portalgaruda...>, (akses 16 Oktober 2018).

Sedangkan pengertian *Ihya al-Mawat* itu sendiri penulis menyimpulkan bahwa *Ihya al-Mawat* merupakan penggarapan tanah yang tidak bertuan, tanah mati dan tanah yang telah lama terlantar dan tidak terurus yang akan di kelola sehingga tanah tersebut bisa ditanami dan diambil manfaatnya secara layak.

2. Kepemilikan Hak atas Tanah Mati

Dalam Alquran dan Hadits serta dalam literatur buku fiqh klasik maupun modern, tidak memperinci bentuk-bentuk hak atas tanah menurut hukum Islam. Namun dalam pembahasan mengenai hak dan kewajiban manusia terhadap harta benda, terdapat beberapa bentuk hak manusia terhadap harta benda yang dikuasainya, seperti hak milik, hak manfaat, hak sewa. Bertitik tolak dari macam-macam hak seseorang terhadap benda yang dikuasainya tersebut, peneliti akan menguraikan beberapa bentuk hak atas tanah menurut hukum Islam yaitu hak milik atas tanah secara etimologi berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Hak milik atas tanah didefinisikan sebagai wewenang atau kekuasaan yang ditetapkan oleh *syara'* atau hak manfaat atas tanah adalah secara hak manfaat atas tanah dalam bahasa Arab dikenal dengan *haq al-intifa'*. Kewenangan itu terjadi disebabkan oleh beberapa hal yang disyari'atkan dalam ajaran Islam yaitu terdiri dari pinjam-meminjam, sewa menyewa, wakaf, wasiat atas tanah, pembolehan atas tanah.³³

Sedangkan dalam pembagian hak hasil atas tanah tersebut dibagi kepada dua yaitu pertama, hak bagi hasil atas tanah menurut hukum Islam terjadi dari beberapa bentuk, di antaranya: Al-muzara'ah dan Almusaqah. Sedangkan Malikiyyah, Hanabilah, Syafi'iyah, dan sebagian fuqaha' Hanabilah membolehkan transaksi dalam bentuk *musaqah*, dan kedua, hak sewa atas tanah atau *ijarah* merupakan salah satu

³³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah...*, h. 23.

bentuk dari hak manfaat atas tanah atau hak milik tidak sempurna atas tanah. Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 1998 hal 816, tanah telantar itu adalah tanah yang dibiarkan terbengkalai oleh pemegang hak atas tanah, atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai dapat dinyatakan sebagai tanah telantar apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik. Telah dijelaskan dalam pasal 2 Ayat (1-4) sebagai berikut:

- (1). Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2). Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3). Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
- (4). Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Tanah mati dapat menghilangkan hak atas tanah yang telah dimiliki seseorang, lalu tanah tersebut dikuasai kembali oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan hukum agraria yang menyatakan bahwa hak atas tanah akan hapus apabila tanah tersebut jatuh kepada negara karena ditelantarkan. Dalam hukum agraria tersebut dikenal tanah tak bertuan/tanah mati. Sejalan dengan pengertian tanah mati

dalam Islam, dalam hukum agraria diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tanah mati sebagai tanah yang tidak diusahakan lagi. Adapun tanah yang telah diperoleh penguasaan atasnya tetapi belum diperoleh hak atasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Dilihat dari kriteria tanah mati yang diungkapkan oleh Mahadi yaitu tanah hutan/tanah liar, tidak terdapat hak atas tanah dan tidak digarap. Defenisi tanah mati yang diungkapkan di atas, membatasi pengertian tanah mati hanya kepada dua pembagian, yaitu pertama, tanah hutan yang dibiarkan menjadi hutan, tidak dikerjakan dan digarap oleh orang lain, kedua, tanah yang pernah digarap kemudian ditinggalkan oleh penggarapnya.³⁵ Selain tanah mati, tanah tak bertuan, tanah bebas, tanah liar di atas juga terdapat tanah guntai (*abstantee*), yaitu tanah yang pemiliknya berada di luar perkampungan di mana tanah itu berada.³⁶ Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Tanah Terlantar adalah tanah negara yang ada hak penggunaannya tetapi tidak dimanfaatkan oleh pemegang haknya. Berdasarkan pengertian tersebut maka kriteria untuk menentukan tanah dikualisir sebagai telah ditelantarkan menurut PP no 11 Tahun 2010 adalah:

1. Obyek tanah terlantar meliputi hak atas tanah, hak pengelolaan dan tanah yang mempunyai dasar penguasaan atas tanah,
2. Tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan,
3. Yang sesuai dengan keadaannya, atau sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya,
4. Tidak termasuk tanah terlantar adalah

³⁴ WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 1289.

³⁵ Mahadi, *Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu atas Tanah di Sumatra Timur (1800-1975)*, skripsi di USU Medan, 1987, h. 102.

³⁶ Adiwinata, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1984), h. 16.

- a. Tanah hak milik atau HGB atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya, dan
- b. Tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus. Barang milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya.³⁷

3. Hukum Membuka Lahan Baru

Dalam Islam manusia yang berkembang dan menyebar diseluruh penjuru dunia, yang berusaha menghidupkan lahan yang belum tergarap dan tidak bertuan, hingga kekayaan mereka bertambah banyak dan kesejahteraan mereka terjamin itu sangatlah disukai. Karena dengan cara seperti itu lah, sumber daya dan kekuatan hidup mereka bisa terwujud. Karenanya, Islam senantiasa memotivasi penganutnya untuk mencari lahan mati untuk menghidupkannya, menggarap, kemudian mengambil manfaat darinya.³⁸

Ihya al-mawat diperbolehkan karena Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah mati tersebut menjadi miliknya.” (H.R Ahmad dan Termidzi). Seorang imam (kepala negara) boleh memberikan lahan mati kepada siapa saja yang diinginkan untuk dihidupkan (dimakmurkan).

Diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam *al-Amwaal*, bahwa ketika Tamim ad-Dari memeluk Islam, ia berkata kepada Rasulullah, “*Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah memberikan kemenangan kepada Tuan diseluruh penjuru dunia ini, maka hendaknya Tuan sudi menghibahkan kepada kami sebagian lahan desa kami yang ada Bethlehem (Palestina).*” Maka Rasulullah saw. menjawab, “*Ya itu milik Anda.*” Kemudian Rasulullah membuat surat (sertifikat) tanah tersebut. Ketika Umar menjawab khalifah, dan Allah memberi kemenangan sampai di daerah Syam, maka Tamim ad-Dari datang kepada Umar dengan membawa surat (sertifikat) yang

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah...*,h.358

dibuatkan Nabi saw. maka Umar berkata kepadanya, “*Aku ikut menyaksikan hal itu.*” Akhirnya Umar memberikan tanah tersebut kepada Tamim sembari berkata, “*Anda tidak berhak menjualnya.*”³⁹

Yahya meriwayatkan dalam al-Kharraj, dari Umar r.a beliau berkata, “Barangsiapa menghidupkan tanah mati, yang bukan hak milik orang Islam atau orang kafir *mu'aahad (dzimmi)*, maka tanah tersebut menjadi miliknya.” Yahya meriwayatkan dalam al-Kharraj dan al-Baihaqi dalam as-Sunan, dari Nafi', bahwa ia berkata pada Umar, “sesungguhnya sebelum kami, sudah ada tanah yang ada di Bashrah yang tidak terkena pajak, dan tidak merugikan umat Islam. Kalau Tuan melihat ada baiknya untuk memberikan tanah itu kepadaku, maka ingin aku jadikan sebagai tempat pengembalaan kudaku.” Akhirnya Umar berkirim surat kepada Abu Musa, “Sesungguhnya Abu Abdullah meminta kepadaku sebidang tanah yang ada ditepi Sungai Dajlah, yang akan digunakan memelihara kudanya, kalau memang tanah tersebut bukan termasuk tanah yang terkena pajak dan juga tidak terkena irigasi dari air yang terkena pajak maka berikan kepadanya.”⁴⁰

Ihya' al-mawat didasarkan pada al-Quran dan Hadits. Ada beberapa ayat al-Quran yang dapat diambil suatu pemahaman mengenai pelaksanaan *Ihya' al-mawat*. Dan ada juga beberapa hadits yang memberikan penjelasan mengenai *Ihya' al-mawat*.

1) Al-quran

Firman Allah SWT dalam surat Huud ayat 61:⁴¹

رَضٍ مِّنْ أَنشَاءِكُمْ هُوَ غَيْرُهُ ^ط وَإِلَيْهِ مِّنْ لَّكُمْ مَا لِلَّهِ أَعْبُدُ وَأَيُّ قَوْمٍ قَالَ صَاحِبًا أَخَاهُمْ تَمُودَ وَإِلَىٰ
مُجِيبٍ قَرِيبٍ رَبِّيَ إِنِّي إِلَيْهِ تُوبُونَ ثُمَّ فَاسْتَغْفِرُوا فِيهَا وَأَسْتَغْفِرُكُمْ أَلَا

³⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung: Penerbit Erlangga, 2012), h. 126

⁴⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip...*, h. 126

⁴¹ Al-hikmah, *al-Quran dan Terjemahan*, (Diponegoro: CV Penerbit, 2010). h. 228

Artinya: “Dan kepada kaum Tsamud (kami Utus) saudara mereka, Shalih. Dia berkata, ‘Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampun kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)’.”

Firman Allah dalam surat Al-a’raaf ayat 10 :⁴²

تَشْكُرُونَ مَا قَلِيلًا مَعِيشَ فِيهَا لَكُمْ وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ فِي مَكْنَكُمْ وَلَقَدْ

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan disana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.

Berdasarkan ayat-ayat diatas menerangkan bahwa Allah telah menciptakan Manusia dari bumi (tanah) dan telah menyediakan sumber penghidupan juga di bumi serta menjadikan manusia juga untuk menguasai dan memakmurkan bumi dan dunia. Sudah sangat jelas sekali bahwa Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa sekali banyaknya tetapi masih saja manusia kurang bersyukur akan hal itu, karena itu diayat diatas juga menganjurkan manusia agar banyak-banyak bersyukur dan mohon ampunlah kepada Allah SWT.

Selain itu juga telah dijelaskan di dalam Al-quran bahwa Allah SWT itu Maha pengasih, penyayang dan Maha kaya karena Allah pemberi rizki untuk umatnya asalkan umatnya tersebut mau berusaha mencari rezki itu maka Allah akan memberikannya rezki akan tetapi dengan catatan juga tetap menekankan dan mewajibkan kehalalannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Huud ayat 6:⁴³

يَنْ كَتَبَ فِي كُلِّ مُمْسْتَوْدَعَهَا مُسْتَقَرَّهَا وَيَعْلَمُ رِزْقَهَا اللَّهُ عَلَى إِلَّا الْأَرْضَ فِي دَابَّةٍ مِنْ وَمَا

مُب

⁴²Al-hikmah, *al-Quran dan Terjemaha...*, h. 151

⁴³Al-hikmah, *al-Quran dan Terjemaha...*, h. 151.

Artinya: “Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) dibumi melainkan semuanya dijamin Allah rezkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).

Menurut sebagian mufasir, yang dimaksud dengan “tempat kediaman” disini ialah dunia, dan “tempat penyimpanan” ialah akhirat. Dan menurut sebagian mufasir lain, maksud “tempat kediaman” ialah tulang sulbi, dan “tempat penyimpanan” ialah rahim.

2) Hadits

Hukum membuka tanah baru adalah jaiz (boleh) bagi orang Islam dan sesudah dibuka maka tanah itu menjadi miliknya.⁴⁴

Rasulullah saw. bersabda;⁴⁵

وَعَنْ سَعِيدِ ابْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ؛ (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ) رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

Artinya: Dan dari Said bin Zaid r.a, dari Nabi saw, yang bersabda, “Barangsiapa menghidupkan tanah mati (tidak bertuan), maka tanah tersebut menjadi miliknya.”Diriwayatkan oleh Tiga Imam. Hadits ini dinilai hasan oleh At-Tirmidzi.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ الصَّعْبَ ابْنَ جَثَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ؛ (لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Artinya: Dan dari Ibnu Abbas, bahwasahnya Ash-Sha’b bin Jatstsamah mengabarkan kepadanya (Ibnu Abbas) bahwa Nabi saw. bersabda, “tidak ada pembatas tanah kecuali milik Allah dan Rasul-Nya.” Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

⁴⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 335

⁴⁵ Al-Hafizh Ibnu Al-Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pusat Al-Kautsar, 2015), h. 547

وَعَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ.

Artinya: Dan dari Samurah bin Jundab berkata, Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang membuat batasan pada sebidang tanah, maka ia menjadi miliknya.” Diriwayatkan Abu Dawud dan di shahihkan oleh Ibnul Jarud.

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَا فِي مَنَافِعِهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ. رواه نسائي

Artinya: “Barang siapa membuka tanah yang belum dimiliki orang, maka ia mendapat ganjaran, dan tanamannya yang dimakan oleh binatang menjadi sedekah.” (Riwayat Nasai).⁴⁶

Urwah berkata, “Bumi ini adalah milik Allah, dan semua manusia adalah hamba-Nya. Barangsiapa menghidupkan tanah mati yang belum tergarap, maka ia lebih berhak atas tanah tersebut. Orang-orang yang menyampaikan ajaran shalat kepada kita juga menyampaikan hadits dari Rasulullah saw. Beliau bersabda barang, “Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, ia mendapatkan pahala karenanya. Dan setiap tanaman yang telah dimakan oleh hewan, maka itu bernilai sedekah baginya.” **(h.r. Nasa’i dan telah dishahihkan oleh Ibnu Hibban)**. Juga diriwayatkan dari Hasan bin Samurah bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa yang membuat pembatas yang berbentuk dinding atas sebidang tanah, maka tanah tersebut adalah miliknya.” **(h.r. Abu Dawud)**

Diriwayatkan pula dari Asmar bin Mudharras, ia berkata, “Saya menemui Rasulullah saw. kemudian saya bersyahadat di hadapannya. Beliau bersabda, ‘Barangsiapa terlebih dahulu melakukan sesuatu (membuka lahan baru) sebelum dilakukan orang lain, maka itu menjadi miliknya.’ Setelah Rasulullah saw.

⁴⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, h. 335

mengumumkan hal tersebut, semua orang mulai beramai-ramai memagari tanah kosong yang belum dipagari orang lain.”⁴⁷

Diantara hukum-hukum *Ihya' al-mawat* adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Kepemilikan tanah mati oleh yang menghidupkannya itu tidak sah kecuali dengan dua syarat:
 - a) Ia betul-betul memakmurkan lahan mati tersebut dengan menanami pohon atau membangun rumah di atasnya, atau menggali sumur yang ada air didalamnya. Jadi menghidupkan tanah mati itu tidak cukup hanya menanam pohon didalamnya, atau meletakkan tanda didalamnya, atau memberi penghalang didalamnya misalnya dengan pagar berduri. Jika itu dilakukan maka ia hanya lebih berhak kepadanya dari pada orang lain dan bukan langsung memilikinya.
 - b) Tanah mati tersebut tidak dimiliki oleh siapapun, karena Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa yang telah memakmurkan salah satu lahan yang belum dimiliki oleh siapapun, maka ia lebih berhak terhadapnya.” (H.R. al-Bukhari).
- b. Jika lahan mati dekat dengan salah satu daerah, atau masuk kedalamnya maka ia boleh memakmurkannya kecuali dengan izin pemimpin setempat, sebab bisa jadi lahan mati tersebut adalah fasilitas umum kaum muslimin. Jika dimiliki atau dimakmurkan, maka itu mengganggu mereka.
- c. Barang tambang dilahan mati misalnya garam, minyak dan barang tambang lainnya tidak boleh dimiliki orang yang memakmurkannya karena barang tambang tersebut sangat terkait dengan kemaslahatan umum kaum muslimin, karena Rasulullah saw. pernah memberikan tambang barang kepada seseorang,

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, h. 59

⁴⁸ Lukaman Hakim, *Prinsip-prinsip*, h. 127

kemudian seseorang mengusulkan agar pemberian tersebut ditinjau ulang. Akhirnya beliau menarik kembali tambang garam tersebut dari orang yang pernahdiberinya. (H.R Abu Daud dan Tirmidzi).

- d. Jika lahan mati yang dihidupkan seseorang itu muncul air yang mengalir, maka ia lebih berhak kepadanya daripada orang lain. Ia boleh mengambil sesuai dengan kebutuhannya sebelum siapapun dan selebihnya untuk kaum muslimin, karena Rasulullah saw. bersabda: “Manusia itu bersekutu terhadap tiga hal, yaitu air, rumput dan api.” (H.R Ahmad dan Abu Daud).

4. Syarat Membuka Lahan Baru

Cara membuka tanah terserah menurut kebiasaan ditempat masing-masing, begitu pula menurut guna tanah yang dituju. Tanah yang akan dijadikan kebun berbeda cara membukanya dengan tanah yang akan dibuat sawah atau perumahan. Apabila seorang telah mulai bekerja menandai tanah yang dimaksudnya, maka ia lebih berhak pada tanah itu dengan dua syarat:

- a. Tanah yang ditandainya itu hanya cukup untuk keperluannya. Kalau lebih, orang lain boleh mengambil lebihnya itu.
- b. Sanggup dan cukup memiliki alat untuk meneruskannya, bukan semata-mata untuk menandai tanah saja.

Kalau masa tanah yang ditandai telah lama, sedangkan dia belum juga meneruskannya, maka yang berkuasa di dalam negeri boleh memberinya peringatan, dan kepadanya diberi pula kesempatan dalam sedikit waktu agar dia dapat meneruskannya. Apabila tidak diteruskan dalam waktu yang dijanjikan, batallah haknya, dan orang lain berhak mengerjakannya.⁴⁹

⁴⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam...*, h. 336

Sebuah lahan dianggap mati dan tidak bertuan apabila jauh dari keramaian pemukiman masyarakat, sekiranya tidak terdapat jalan akses atau fasilitas mereka, bahkan tidak ada orang yang mengira bahwa tanah tersebut telah dikelola oleh orang. Untuk mengukur jauh dekatnya sebuah lahan dengan keramaian masyarakat biasanya berdasarkan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.⁵⁰

5. Izin Resmi dari Pemerintah

Semua ulama fiqih bersepakat bahwa *ihya' al-mawat* adalah sebab kepemilikan seseorang atas tanah. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah *ihya' al-mawat* disyaratkan harus mendapatkan izin dari pemerintah atau tidak?

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa *ihya' al-mawat* menjadi sebab kepemilikan terhadap tanah, tetapi tidak disyaratkan mendapatkan izin dari penguasa. Maka, kapan saja seseorang membuka lahan baru, ia sudah menjadi pemiliknya walaupun tanpa izin dari penguasa. Dan, penguasa harus memberikan haknya ketika terjadi perselisihan tentang kepemilikannya.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *ihya' al-mawat* merupakan sebab kepemilikan tanah, tetapi disyaratkan mendapat izin dan pengesahan dari pemerintah. Adapun Imam Malik, beliau membedakan antara tanah yang dekat dan tanah yang jauh dari keramaian. Tanah yang berdekatan dengan keramaian disyaratkan mendapat izin dari penguasa. Sedangkan tanah yang jauh dari keramaian masyarakat, tidak disyaratkan mendapat izin penguasa, dan akan menjadi milik orang yang membukanya.

Mazhab Maliki dan Ahmad berbeda pendapat bahwa seseorang yang akan membuka tanah baru atau akan memfungsikan tanah tidak wajib meminta izin kepada pemerintah atau penguasa sebab Rasulullah saw. bersabda:

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*,h. 359.

وَعَنْ سَعِيدِ ابْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ) رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

Artinya: Dan dari Said bin Zaid r.a, dari Nabi saw, yang bersabda, “Barangsiapa menghidupkan tanah mati (tidak bertuan), maka tanah tersebut menjadi miliknya.”Diriwayatkan oleh Tiga Imam. Hadits ini dinilai hasan oleh At-Tirmidzi.

Beliau bersabda sebagai Rasul dan Nabi, tidak berbicara sebagai kepala negara selain dari pada itu hadits menjelaskan bahwa seseorang yang menggarap atau menghidupkan tanah mati maka seseorang tersebut boleh memiliki tanah tersebut.⁵¹

6. Gugurnya Hak Atas Lahan Baru

Barang siapa memegang hak tanah dan telah memberinya tanda berupa bendera atau pagar yang mengelilingi, tetapi kemudian ia tidak mengelolanya selama tiga tahun, maka hak kepemilikannya menjadi hilang. Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bahwa Umar bin Khaththab ra. berkhotbah diatas mimbar, “Barangsiapa yang sudah membuka lahan baru, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Orang yang tidak mengelolah tanahnya selama tiga tahun maka ia tidak lagi memiliki hak atas tanah tersebut karena banyak orang yang membut batasan tanah yang tidak dikelolanya.”

Diriwayatkan juga dari Thawus, bahwa Rasulullah saw. bersabda⁵²;

إِنَّ عَادِيَّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، وَ لَكُمْ مِنْ بَعْدُ، فَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَ لَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ.

Artinya:“tanah-tanah yang telah ditinggalkan lama oleh pemiliknya kembali menjadi milik Allah dan Rasul-Nya. Setelah itu, menjadi milik kalian. Maka,

⁵¹Siti Nur Alfiah, *Pengolahan Tanah Terlantar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pagar Agung Kecamatan Ulu Talo)*, (Bengkulu: Iain Bengkulu, 2015). h. 26

⁵²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah...*, h. 360

barangsiapa menghidupkan tanah yang sudah mati, tanah tersebut menjadi miliknya, dan orang yang membuat batasan tanah sebelumnya tidak lagi berhak atas tanah tersebut setelah ditinggalkan (tidak dikelola) selama tiga tahun.”

B. Ghashb dalam Hukum Islam

1. Pengertian Ghashb

Secara bahasa, *al-Ghashb* (الْغَصْبُ) yaitu mengambil sesuatu secara zhalim. Sedangkan secara syariat, *Ghashb* yaitu menguasai hak orang lain secara zhalim dan melanggar dengan tanpa alasan yang hak.⁵³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *Ghashb* yang bermaknamempgunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri.⁵⁴ Dalam kajian ilmu fiqih, ada beberapa pengertian tentang *ghashb* yang dkemukakan oleh ulama.

Pertama, menurut Mazhab Maliki, *ghashb* adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan arti dalam merampok. Defenisi ini membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang itu ada empat bentuk, yaitu:⁵⁵

- a. Mengambil harta tanpa izin, mereka menyebutnya sebagai *ghashb*
- b. Mengambil manfaat suatu benda yang bukan haknya, mereka juga menyebutnya sebagai *ghashb*
- c. Memanfaatkan suatu benda sehingga merusak atau menghilangkannya, seperti membunuh hewan yang bukan miliknya tidak termasuk *ghashb*
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain, mereka tidak menyebutnya sebagai *ghashb* tetapi disebut *ta'addi*.

⁵³ Syaikh Shalih, *Al-Fiqh al-Muyassar, Fikih Muyassar...*, h. 402

⁵⁴ Anton M. Moeliono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 257

⁵⁵ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.

Sedangkan ulama Mazhab Hanafi menambahkan definisi *ghashb* dengan kalimat “dengan terang-terangan” untuk membedakannya dengan pencurian, karena pencurian dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Tapi ulama Mazhab Hanafi tidak mengkategorikan dalam perbuatan *ghashb* jika hanya mengambil manfaat barang saja.⁵⁶

Ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali memiliki definisi yang lebih bersifat umum dibanding kedua definisi sebelumnya. Menurut mereka *ghashb* adalah penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. *Ghashb* tidak hanya mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.⁵⁷

Dari beberapa definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa *ghashb* ini memiliki pengertian pengambilan atau penguasaan terhadap harta orang lain secara paksa, tanpa izin atau secara sewenang-wenang, akan tetapi hal ini bukan merupakan suatu perampokan atau pun pencurian, baik itu dalam hal mengambil materi harta ataupun mengambil manfaat dari suatu benda.

2. Hukum *Ghashb*

Allah berfirman,

رَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونَ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ ت

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(An-Nisa:29)

⁵⁶Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedia...*, h. 401

⁵⁷Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedia...*, h. 402

النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا الْحُكْمَ إِلَىٰ بِهَآ وَتَدُلُّوْا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوْا وَلَا تَعْلَمُوْنَ وَأَنْتُمْ بِالْآثِمِ

Artinya; “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil.” (Al-Baqarah:188).

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Bersabda:⁵⁸

لَا يَزْنِي حَيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلَا يَسْرِ السَّارِقُ حَيْنَ يَسْرِ قُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حَيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلَا يَنْتَهَبُ نُهْبَةً يَزْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حَيْنَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.
(رواه احمد, ابو داود, والترمذي)

Artinya: “Tidaklah orang yang berzina itu melakukan zina dalam keadaan mukmin. Dan tidaklah orang yang mencuri itu mencuri dalam keadaan mukmin. Dan tidaklah orang yang meminum khamar itu ketika meminumnya dalam keadaan mukmin. Dan tidaklah seseorang yang merampas barang milik orang lain disaksikan banyak orang ketika melakukannya dalam keadaan mukmin.(H.R. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)”

Dan berdasarkan sabda Nabi saw.

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ.

Artinya: “Harta seorang Muslim tidak halal kecuali (diambil) dengan kerelaan hatinya.” (Diriwayatkan oleh Ahmad dan ad-Daraquthni yang dishahihkan oleh al-Albani).⁵⁹

عَنْ سَعِيدِ ابْنِ زَيْدٍ وَصِيٍّ اَللّٰهُ عَنْهُمَا؛ اَنَّ وَسُوْلَ اَللّٰهِ صَلَّى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَلَ؛ (مَنْ اِفْتَتَحَ شِبْرًا مِّنْ اَلْاَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اَللّٰهُ اِيَّاهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِّنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: Dari Said bin Zaid, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah secara zhalim, maka pada hari kiamat kelak

⁵⁸ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. (Solo; Aqwan, 2010), h. 332

⁵⁹ Tim Ulama Fikih, *Fikih Muyassa*, (Jakarta; Darul Haq, 2015), h. 402

Allah akan mengalungkan kepadanya tanah dari tujuh lapis bumi.” Muttafaq Alaih.

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بغيرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

Artinya: Dan dari Rafi bin Khadij berkata Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa yang menanam tanaman di tanah milik suatu kaum tanpa izin mereka, maka ia tidak berhak atas suatu apapun dari tanaman tersebut, namun ia wajib menafkahnya (merawatnya).” Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Empat selain an-Nasa’i.

3. Menanam dan Membangun di Atas Tanah Rampasan

Siapa pun yang menanam tanah rampasan maka tanamannya itu milik orang yang punya tanah tersebut dan yang menanamnya itu berhak atas biayanya ini berlaku hanya jika tanaman itu belum dipanen. Akan tetapi jika tanamannya sudah dipanen atau sudah diambil manfaatnya maka yang punya tanah tersebut hanyalah menerima sewanya saja.⁶⁰

Bila ditanam padanya berupa pohon maka wajib dicabut oleh orang yang menanamnya, begitupula bila elah dibangun di atasnya sebuah bangunan maka bangunan tersebut harus diruntuhkan oleh orang yang membangunnya. Dalam hadits dari Rafi’ bin Khudaij, Bahwa Rasulullah saw. bersabda⁶¹:

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بغيرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَيُقَالُ: إِنَّ الْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ

Artinya: “siapa yang menanam tanah orang lain, tanpa izin yang punya itu, maka yang menanam tidak berhak atasnya sedikitpun, baginya hanyalah bayaran biaya mengerjakannya”.(Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Nasa’i. Hadits hasan menurut Tirmidzi.).

⁶⁰ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah (sewa menyewa/koperasi) 13*, (Jakarta; Kalam Mulia, 1991), h. 96

⁶¹ Sayid Sabiq, *Fikih Sun...*,h. 96

Ditambahkan oleh Urwah “Orang yang menyampaikan hadis ini kepada saya mengabarkan, bahwa dahulu ada dua orang bersengketa menghadap Rasulullah saw. yang seorang menanam pohon kurma di tanahnya. Sesungguhnya saya telah melihat pohon itu dipukul dengan kapak, karena pohon kurma itu sudah besar dan tinggi”.⁶²

4. Larangan Memanfaatkan Barang Hasil *Ghashb*

Mengingat bahwa *Ghashb* hukumnya haram maka memanfaatkan barang hasil *Ghashb* seperti apapun dan dengan cara apapun tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan dan wajib dikembalikan beserta hasilnya jika masih ada, baik hasilnya terpisah maupun melekat. Jika barang tersebut sudah tidak ada, hilang atau rusak maka orang yang mengghashb wajib mengembalikan barang serupa atau dengan seharga nilainya, baik rusak atau hilang itu karena perbuatannya sendiri atau bukan. Beban biaya pengembalian barang menjadi tanggung jawab bagi orang yang melakukan *Ghashb* meski semahal apapun itu. Jika barang yang di *Ghashb* berkurang maka ia juga wajib membayar kekurangannya tersebut, baik kekurangannya itu mengenai barangnya ataupun ciri-cirinya.⁶³

⁶²Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, h. 96

⁶³ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo; Aqwam, 2010), h. 332

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma

Pada sebuah kawasan hutan terdapat sebuah desa, dimana desa ini bernama desa Sekalak merupakan desa terpencil dan jauh dari pusat kota. Orang – orang di desa Sekalak ini berasal dari suku Serawai. Desa itu berada di antara perbukitan dan lembah, hutan produksi terbatas (HPT) bukit badas dan hutan lindung. Untuk mencapai desa ini butuh waktu kurang lebih sekitar 2 jam lebih bermotor dengan mengikuti jalan perusahaan Emas Hitam dan 1,5 jam berjalan kaki dengan medan jalan yang berstruktur tanah kuning bercampur batu koral sehingga sangat sulit dilalui kendaraan ketika hujan tiba. Ditambah tanjakan dengan kemiringan sekira 45 hingga 60 derajat membuat jalan desa tersebut sulit dilalui kendaraan umum. Perlu kendaraan modifikasi untuk sampai ke lokasi tujuan.

Mengapa Desa ini diberi nama Sekalak itu karena desa ini memiliki sepenggal cerita yang sampai sekarang pun masyarakat desanya percaya akan cerita ini, berikut cerita yang di dapat penulis yang diceritakan oleh datuk Sapri berumur lebih kurang 80 Tahun (merupakan salah satu tetua Adat desa Sekalak);

“Beliau menceritakan bahwa sebelum desa ini dibangun ada sepasang suami istri dan suaminya ini memiliki nama Puyang Tingkis, nama Tingkis ini dari ibu jari kaki yang hilang. Ibu jari sebelah kiri bagian belakang persisnya. Sehingga nama itu melekat pada Puyang Tingkis. Konon, Puyang Baju Lantung (Nama Asli dari Puyang Tingkis) tinggal bersama istri-nya di desa ini. Setelah beberapa tahun menikah Puyang Tingkis dan istrinya belum juga memiliki keturunan sehingga puyang Tingkis bernazar kalau mereka memiliki anak maka anaknya akan dimandikan dengan mata ikan putih sebanyak satu gentong (ember). Kemudian istrinya melahirkan, puyang tingkis mulai mencari ikan putih dari muara aliran Sungai Sekalak hingga Sungai Ulu Tulung, Bukit

Gasing. Setiap hari puyang Tingkis mencari ikan dengan alat tangkap tradisional(kalak atau bubu yang terbuat dari bambu berbentuk bulat memanjang seperti guci). Namun, pengumpulan mata ikan itu tidak sampai satu gentong, karena belum terkumpul satu gentong, mata ikan sudah membusuk. Sehingga, Puyang Baju Lantung membuang mata ikan dan memasang bubu kembali. Hari demi hari, bulan terus berganti. Begitu juga tahun. Mata ikan putih pun belum terkumpul. Anak puyang Baju Lantung semakin dewasa dan berniat ingin mencari keberadaan ayahnya dengan ditemani ibunya pergi anaknya itu ke aliran Sungai Sekalak, bertemulah mereka dengan sosok ayah yang sudah menjelma menjadi seekor harimau. Berada di pondok yang terbuat dari batu berbentuk lobang berukuran sekira 5 meter di tepian Sungai Sekalak.⁶⁴

Desa sekalak ini mempunyai luas wilayah sekitar 145 Ha yang di Ingklapkan dan 2.255 (1.450 ha perkebunan, 278 ha sawah/ladang, 527ha Perdesaan) masih milik negara atau bersetatuskan HPT. Desa ini juga belum memiliki aliran listrik, akan tetapi semua masyarakat memiliki alat tenaga surya yang hanya mereka gunakan disaat malam hari saja. Desa ini termasuk dalam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian

Menurut data Statistik yang didapat dari kepala desa Sekalak (Sudarmono D.), penduduk Desa Sekalak berjumlah 931 jiwa. Laki-laki berjumlah 459 Orang sedangkan perempuan berjumlah 472 Orang yang terdiri dari 201 KK. Mata pencarian penduduk di daerah ini semuanya adalah petani atau pekebun, adapun yang lain yaitu PNS, itupun sebanyak tiga orang dan selain PNS mereka juga ikut berkebun dan memanfaatkan tanah negara sama seperti yang lainnya. Agama yang dianut adalah semuanya Islam. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

⁶⁴Wawancara dengan Datuk Sapri, pada tanggal 17 November 2018.

Tabel 2
Jumlah Penduduk

KK	Jumlah Orang	Laki-laki	Perempuan
201	931	459	472

Adapun keadaan pendidikan di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.

Tabel 3
Pendidikan

Tidak Tamat SD/Belum Sekolah	Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas	Sarjana
482 Orang	363 Orang	62 Orang	16 Orang	8 Orang

Kondisi sarana dan prasarana umum di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten seluma secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Sarana dan Prasarana Desa

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Balai Desa	1	Layak Pakai
2	Kantor Desa	-	-
3	Masjid	2	Layak Pakai
4	Mushola	-	-
5	TK	-	-
6	SD Negeri	1	Layak Pakai
7	SMP Negeri	-	-

8	SMA Negeri	-	-
9	Pos Kamling	-	-
10	TPU	1	Layak Pakai
11	Sumur Bor	-	-
12	Balai Pertemuan	-	-
13	Poskesmas Pembantu	1	Layak Pakai
14	Pos Polisi	-	-

C. Waktu dan Luasnya Tanah yang Dimanfaatkan

Masyarakat memasuki hutan lebih kurang pada tahun 1930 an, awalnya jumlah mereka hanya beberapa keluarga saja, mereka memasuki kawasan hutan ini awalnya untuk menghindari para penjajah terdahulu. Tentu saja masuknya masyarakat kedalam kawasan hutan ini sudah didahului sebelum dikeluarkannya izin tambang batu bara IPPKH PT. Bukit Bara Utama, PT.BIL yang sebelumnya didahului izin pemanfaatan kayu karena lokasi izin berada di Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan di Hutan Lindung. Pemberian izin ini mengakibatkan semakin terbukanya akses hutan. Dalam pelaksanaannya IPPKH tersebut menggunakan banyak kendaraan oprasionalnya hingga akhirnya akses inilah yang dimanfaatkan masyarakat untuk masuk kedalam hutan secara berkesinambungan. Tidak adanya pengelola hutan tingkat tapak dan mulai terbukanya akses kedalam areal tersebut melalui jalan IPPKH memberikan peluang masyarakat untuk menggarap areal

tersebut secara bertahap.⁶⁵ Seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Jitawansi “kami tinggal di desa ini sudah sejak lama sejak zaman penjajahan, begitu pula dengan perkebunan yang kami punya, kami sendiri yang membuka tanah ini dari semak belukar hingga menjadi kebun kopi, ataupun sawah. Jadi tanah ini sudah menjadi milik kami”.⁶⁶ Daerah Bukit Badas atau wilayah perkebunan yang digunakan oleh masyarakat desa Sekalak memiliki luas 144, 56 Ha.⁶⁷

Adapun beberapa pernyataan yang diberikan oleh masyarakat desa Sekalak mengenai luas kebun atau sawah yang mereka garap.

1. Bapak Jon

Bapak Kamil memiliki kebun kopi seluas 1 Hektar dan sawah seluas 3 pancang atau (1/3 Hektar). Tahun 2003 bapak Jon membeli kebun kopinya dari bapak Judin seharga Rp. 3.500.000, waktu itu kondisi kebunnya tidak terawat dan pohon kopinya yang tertanampun baru sebagian saja. Sedangkan Lahan sawahnya didapat dari bagian harta waris kedua orangtua mereka.⁶⁸

2. Bapak Suminan

Pada tahun 1990 an setelah bapak Suminan berkeluarga sejak itulah bapak Suminan mulai menggarap kebun sendiri yaitu kebun kopi seluas 1,5 Hektar dan Sawah seluas ½ Hektar. Bapak Suminan saat itu belum mengeluarkan modal untuk membeli tanah, hanya saja tanah pada saat itu masih berbentuk hutan. Jadi modal yang digunakan hanya untuktanaman dan pembersihan hutan.⁶⁹

3. Bapak Harman

Bapak Harman hanya memiliki kebun kopi dan itupun luasnya hanya 1/4 Hektar. Beliau mulai berkebun sejak tahun 1958, sebenarnya dahulu bapak Harman memiliki kebun kopi yang terbilang luas dan bukan hanya kebun kopi tapi beliau juga memiliki sawah. Tapi semenjak anak-anaknya berkeluarga maka semenjak itu juga kebun kopinya dan sawahnya mulai di warisi oleh anak-anaknya.⁷⁰

D. Alasan Memanfaatkan Tanah

⁶⁵ Wawancara dengan Ka.Sub.Bag.Tata Usaha Immer Nainggolan, 16 November 2018

⁶⁶ Wawancara dengan Nenek Subiah, pada tanggal 17 November 2018

⁶⁷ Data dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) IV Seluma.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Jon, pada tanggal 22 November 2018

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Suminan, pada tanggal 22 November 2018

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Harman, pada tanggal 20 November 2018

Mengenai alasan masyarakat mengelola dan memanfaatkan tanah kawasan milik negara ini pada umumnya berpendapat atau beralasan sama, seperti yang dinyatakan beberapa masyarakat sebagai berikut:

Dikatakan oleh ibu Rosnah:

Dari semenjak saya lahir saya sudah tinggal disini bersama kedua orang tua saya, dan dari orang tua saya jugalah saya mendapatkan lahan perkebunan, dan juga cara mengelola kebun kopi. Sebenarnya kami tahu bahwa tanah yang kami jadikan kebun ini merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).Tapi jika kami tidak mengelola kebun disini maka kami akan mengalami kesulitan dalam hal perekonomian, bayangkan saja kami disini mulai dari nenek, ibu bapak kami, pokoknya kami sudah lama sekali tinggal disini dan selama ini hanya kebun dan sawah inilah yang membantu kami untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Jika kami harus pergi maka sama saja kami menyengsarakan hidup kami karena bisa dilihat sendiri masyarakat disini semuanya masyarakat yang kurang mampu dan tidak berpendidikan. Tinggal dikota juga harus butuh biaya yang sangat besar seperti beli tanah, buat rumah, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari kami juga butuh kebun karena hanya berkebun inilah yang bisa kami lakukan. Jadi kami butuh modal yang sangat besar untuk keluar dari sini sedangkan kami disini saja masih kesusahan.⁷¹

Dikatakan oleh bapak Ongki:

Sebenarnya saya bukan asli orang Sekalak, tapi istri saya yang orang Sekalak, kalau ditanya alasannya, yang pertama karena disini kita bisa dapatkan tanahnya dengan harga yang lebih murah, selain itu disini tanahnya terkenal sangat cocok untuk berkebun kopi dan juga alasan mendasarnya yang pasti karena saya dan istri hanya sebatas lulusan SMP, jadi bertani dan berkebun ini lah yang bisa kami lakukan.⁷²

Dikatakan oleh datuk Pindi:

Kami tinggal disini sudah sangat lama, selama kami disini kami juga tidak memiliki masalah dan alasan untuk meninggalkan tempat ini. kami sangat nyaman tinggal disini. Lagipula dengan berkebun disini kami bisa bertahan hidup, dengan berkebun disini kami bisa membangun rumah. Karena dulu zaman saya masih kecil orangtua kami hanya mampu membuat panco⁷³. Dan kami juga tidak bisa sekolah bahkan SD pun kami tidak tamat, tidak seperti anak-anak kami walaupun mereka belum bisa kuliah setidaknya mereka sudah tamat SMP dan SMA.⁷⁴

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Rosnah, pada tanggal 17 November 2018.

⁷² Wawancara dengan Bapak Ongki, pada tanggal 20 November 2018.

⁷³ Panco yang dimaksud adalah tempat tinggal yang terbuat dari papan dan berukuran kecil, biasanya alas lantai, tiang dan tangga nya terbuat dari bambu dan letaknya berada ditengah-tengah kebun.

⁷⁴ Wawancara dengan Datuk Pindi, pada tanggal 19 November 2018.

Jika dari sudut pandang penulis ada beberapa hal penting yang penulis lihat saat melakukan penelitian mengenai apa alasan masyarakat Desa Sekalak tetap mengelola dan memanfaatkan tanah kawasan HPT milik Negara, yaitu sebagai berikut:

a). Kemiskinan Masyarakat di sekitar kawasan

Masyarakat di desa Sekalak itu hanya mengandalkan sumber mata pencaharian dalam sektor pertanian. Memang sebenarnya ada beberapa keluarga yang terbilang mampu, akan tetapi mereka didesa tersebut memiliki harapan dan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah.

b). Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan masyarakat

Hal ini sudah penulis jelaskan pada halaman sebelumnya yang mana disana sudah dirincikan bahwa hampir keseluruhan masyarakat Desa Sekalak hanya merasakan pendidikan sebatas Sekolah Dasar (SD) dan bahkan banyak yang tidak sampai tamat Sekolah Dasar (SD). Selanjutnya kurangnya keahlian dibidang lain, mereka hanya mampu melakukan pekerjaan sebagai tani atau pekebun saja.

c). Kesuburan Tanah

Masyarakat tahunya bahwa tanah kawasan yang mereka pakai itu memiliki tingkat kesuburan yang lebih dibandingkan dengan hutan-hutan lain, padahal sebenarnya jika kawasan dipakai sebagai perkebunan dan pertanian maka lama kelamaan kesuburan tersebut juga akan mengalami penurunan kualitas kesuburannya seperti ditempat yang lain.

d). Kurangnya Pengawasan terhadap Kawasan Hutan

kurangnya pengawasan inilah yang membuat masyarakat dengan bebasnya memasuki kawasan. Hal ini lah juga yang membuat masyarakat desa

Sekalak dan Perambah lainnya beranggapan kepada pemerintah bahwa tindakan yang mereka lakukan itu masih dalam batas yang wajar dalam artian memfungsikan kawasan untuk dimanfaatkan sehingga secara ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kurangnya pengawasan ini menurut penulis karena memang antara pegawai kehutanan seluma dan luas kawasan seluma tersebut memang tidaklah sebanding, selain itu sulitnya medan perjalanan menuju masyarakat Sekalak dan perambah lainnya itu membuat mereka kurang cakap untuk turun lapangan.

E. Izin dan Batas Waktu Memanfaatkan Tanah Kawasan HPT

a. Izin Memanfaatkan Tanah

Selanjutnya berdasarkan penelitian penulis kepada penggarap tanah tersebut mengenai izin dari penggarapan tanah yang masyarakat desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma jadikan lahan perkebunan yaitu seperti halnya yang disampaikan oleh masyarakat dan Pegawai UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung KPHL IV Seluma sebagai berikut:

Dikatakan oleh Bapak Sudarmono (Kepala Desa) sebagai berikut:

Dalam menggarap tanah tempat kami berkebun dan bersawah, disini sebenarnya tidak memiliki izin resmi atau izin Hitam diatas putih, tapi masyarakat disini sudah sejak lama sekali baik tinggal ataupun berkebun didaerah ini. dahulu sebenarnya tempat tinggal atau desa kami ini juga tidak memiliki izin, tapi beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2011 lalu tanah desa tempat kami tinggal ini dari bersetatus HPT menjadi APL (Areal Penggunaan Lainnya) dan sudah di ingklapkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia yaitu dengan luas 144,56 Ha. Jadi kami sangat berharap sekali bahwa kedepannya kami memiliki izin atas lahan perkebunan dan persawahan kami disini sama seperti dengan desa kami yang sudah menjadi hak kami, jika seandainya kami tidak bisa memiliki lahan perkebunan dan sawah kami ini seutuhnya setidaknya kami memiliki izin resmi mengelolah agar kami tidak bermasalah dengan hukum kedepannya.⁷⁵

Kemudian dikatakan oleh Bapak Mardan sebagai berikut:

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Sudarmono, pada tanggal 16 November 2018

Saya tinggal disini sudah sejak lahir, sebelum saya berkeluarga saya sudah bantu orang tua mengelola kebun kopi dan sawah dulu orangtua saya mendapatkan tanah kebunnya ini dikasih oleh nenek, setelah saya berkeluarga saya pun ikut berkebun kopi hanya saja saya membeli tanahnya itu dari salah satu warga sini Bapak Dodi namanya. Tapi kami melakukan jual beli ini hanya dengan kwitansi serta saksi perbatasan kebun. Kenapa tidak seperti jua beli yang lazim itu karena tanah kami ini merupakan tanah negara HPT, kami menggarap lahan perkebunan dan persawahan disini pun belum memiliki izin resmi dari pemerintah.⁷⁶

Kemudian dikatakan oleh Bapak Agustian Armidi, S.Hut selaku Ka. Sie. Perlindungan, KSDAE, RHL serta Pemberdayaan Masyarakat KPHL IV Seluma, sebagai berikut:

Sebenarnya izin resmi dari Menteri Kehutanan RI untuk kawasan HPT yang di manfaatkan masyarakat Desa Sekalak dan sekitaran, untuk lahan perkebunan maupun sawah itu belum ada izinnya. Terakhir sekitar tahun 2012,2013 pihak kehutanan termasuk saya sendiri pernah melakukan teguran dan pengusiran kepada masyarakat yang menggunakan tanah HPT dikawasan seluma yang berupa pembakaran lahan kebunnya teguran yang berupa pembakaran, dan pembongkarang pondok (tempat tinggal mereka di kebun) ini sebenarnya tidak hanya sekali dua kali tapi sudah beberapa kali kami lakukan hanya saja masyarakat masih tetap kembali membuka lahan yang sudah dibakar atau bahkan mereka membuka lahan yang baru lagi. tapi sudah sejak beberapa tahun yang lalu setelah adanya **Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.643/Menhut-II/2011 tentang (Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas lebih kurang 2.192 Hektar, perubahan antar fungsi kawasan hutan Seluas lebih kurang 31.013 Hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas lebih kurang 101 Hektar di Provinsi Bengkulu).** Dan adanya payung hukum **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.** Yang telah diberikan kepada beberapa wilayah sekitaran desa sekalak seperti di Lubuk Resam, Sinar Pagi dan Talang Empat, Meskipun sebenarnya tanah yang dijadikan perkebunan oleh masyarakat desa Sekalak itu sendiri belum memiliki atau belum mempunyai SK dari kedua peraturan itu, tapi karena masyarakat itu sudah sangat lama dan sudah terlanjur mengelolah tanah kawasan itu menjadi lahan perkebunan maka kami pihak KPHL Seluma dan Yang bersangkutan lainnya berusaha membantu dan membina masyarakat untuk mendapatkan Izin hak mengelola kawasan, agar masyarakat lebih aman, nyaman dan tidak salah dalam mengelola lahan kawasan tersebut.⁷⁷

Kemudaian dikatakan juga oleh Bapak Immer Nainggolan selaku K.a Sub. Bag. Tata Usaha, sebagai berikut:

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Mardan, pada tanggal 18 November 2018

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Agustian Armidi, Pada tanggal 25 November 2018

Sebenarnya masyarakat itu masuk sejak tahun 1930an awalnya mereka masuk untuk menghindari penjajahan dulu, tapi karena mungkin mereka merasa disana mereka lebih aman dan disana mereka juga bisa mempunyai usaha untuk berkebun, karena itulah sampai sekarang masyarakat disitu masih menetap dan bahkan semakin meningkat dan juga sudah mempunyai Desa yang baru tahun 2011 kemarin di Ingklapkan dengan luas tanah 144,56 Ha, yang baru di berikan hak izin memiliki itu baru Desanya saja, sedangkan perkebunan yang dimiliki warga Desa Sekalak itu masih belum memiliki izin sama sekali jangankan izin untuk memiliki, izin mengelola saja mereka belum punya.⁷⁸

b. Batas Waktu Memanfaatkan Tanah

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan tentang lamanya waktu dalam mengelola dan memanfaatkan tanah Kawasan Negara di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, yaitu sebagai berikut:

Dikatakan oleh Bapak Dodi, bahwa:

Sebenarnya waktu yang diberikan pemerintah untuk kami dapat mengelola dan memanfaatkan tanah disini saya kurang tahu, tapi yang pastinya saya menggarap kebun yang sekarang menopang hidup keluarga kami ini sudah selama 30 tahunanan, pokoknya sejak saya berkeluarga, waktu dulu saya membeli lahan ini seharga Rp.3.500.000 dari Bapak Awal. Selama saya berkebun disini kita tidak mengalami pengusiran atau apapun, pokoknya kita aman dan nyaman disini. Kalau bisa kita mau tetap disini sampai sudah meninggal.⁷⁹

Kemudian dikatakan oleh Bapak Riswan, bahwa:

Saya telah mengelola dan memanfaatkan tanah ini lebih kurang 40 tahun, awalnya saya berkebun dengan dikasih lahan oleh orang tua saya, kebetulan waktu zaman orangtua itu mereka belum membeli tanah tapi mereka hanya perlu membuka tanah dan memodalinya untuk dijadikan lahan perkebunan saja. Dan dari dulu sampai sekarang kami aman-aman saja berkebun disini. Jadi tidak ada alasan untuk mengakhiri atau pergi meninggalkan desa dan perkebunan kami disini.⁸⁰

Kemudian dikatakan oleh Edi, bahwa:

“Saat mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan disekitaran sini sebenarnya kami tetap merasakan was-was dan ketakutan bahwa suatu saat pihak pemerintah bisa saja mengambil lahan kebun kami dan memproses semua ini ke jalur hukum. Tetapi selama 10 tahun saya berkebun disini masih aman-aman saja dan yang saya lihat banyak orang yang sudah sangat lama mengelola dan memanfaatkan kawasan disini pun tetap aman dan tidak pernah diproses kok. Kami berharap selamanya kami bisa mengelola dan memanfaatkan tanah perkebunan ini.⁸¹

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Immer Nainggolan, Pada tanggal 25 November 2018

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Dodi, pada tanggal 18 November 2018

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Riswan, pada tanggal 20 November 2018

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Edi, pada tanggal 18 November 2018

Kemudian dikatakan oleh pegawai UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung KPHL IV Seluma yaitu Ka.Sub.Bag.Tata Usaha (Immer Nainggolan) dan Ka.sie. Perlindungan, KSDAE,RHL serta Pemberdayaan Masyarakat (Agustian Armidi, S.Hut), mereka mengatakan hal yang sama mengenai izin pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas (HPT), yaitu:

“Izin mengelola dan memanfaatkan tanah Hutan Produksi Terbatas (HPT) ini sebenarnya selama 35 tahun, yaitu terhitung setelah diberikan SK perizinan pengelolaan kawasan Hutan, akan tetapi biasanya setelah sampai 35 tahun maka izin tersebut bisa kembali diurus untuk perpanjangan, itupun kalau memang masyarakat menginginkannya dan masyarakat masih tetap mengikuti arahan yang diberikan oleh pihak KPHL dan Pemerintahan.”

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dampak yang Timbul dari Pemanfaatan Tanah Milik Negara di Perkebunan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma

Hutan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia didunia, hutan juga merupakan paru-paru dunia. Dalam perkembangannya hutan telah dimanfaatkan untuk berbagai usaha dan salah satu nya yang dilakukan oleh masyarakat desa Sekalak yang merambah hutan menjadi kebun kopi, dan sawah.

Masalah lingkungan akan timbul jika terjadi ketidak seimbangan manusia dengan sumberdaya yang mendukungnya. Salah satunya peningkatan jumlah penduduk dapat menimbulkan masalah serius terhadap keseimbangan lingkungan, saat jumlah penduduk bertambah maka otomatis akan bertambah pula kebutuhan lahan, baik untuk lahan permukiman ataupun lahan perkebunan. Jadi jika ini terus berlangsung maka tidak menutup kemungkinan bahwa sisa kawasan yang adapun juga akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Adapun dampak yang disebabkan oleh pemanfaatan tanah negara untuk perkebunan yang dilakukan masyarakat desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma:

1. Dampak Negatif

Setelah penulis melakukan Observasi dan wawancara, yang penulis lihat dan simpulkan dari beberapa wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat yaitu bahwa dengan adanya perambah ini telah memberikan dampak terhadap hutan itu sendiri,

seperti penggundulan hutan dan peningkatan lahan kritis, keanekaragaman hayati menurun serta rawannya terjadi bencana alam seperti terjadinya kebakaran hutan, longsor dan sering terjadi kekeringan disaat musim panas. Perambah ini juga sangat berdampak terhadap satwa-satwa liar yang berada didalam dan sekitar kawasan. Satwa liar yang berada didalam dan sekitar kawasan mulai puna dan bahkan telah terjadi beberapa konflik antara satwa liar dengan manusia tersebut. Berikut ini beberapa penjelasan dari masyarakat Desa Sekalak dan Pegawai KPHL Selama Unit 4:

Dikatakan oleh Bapak Agustian Armidi sebagai Ka.sie. Perlindungan, KSDAE,RHL serta Pemberdayaan Masyarakat:

“Kawasan HPT di daerah Bukit Badas lah yang sangat tinggi dan mengkhawatirkan karena dikawasan ini sudah terdapat dua desa yang sudah di Ingklapkan yaitu Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam. Kerusakan pada kawasan Bukit Badas ini sudah mencapai lebih kurang 50% an. Kerusakan tersebut terjadi seperti menurunnya tingkat kesuburan tanah, sering terjadinya erosi seperti longsor, dan binatang-binatang yang sebelumnya masih terjaga sekarang sudah hampir puna, seperti Beruang, Harimau Sumatra dan hewan langka lainnya. Akibat kerusakan hutan kawasan ini lah sering terjadi kalau masyarakat melihat Harimau masuk keperkebunan dan perdesaan dan bahkan sudah beberapa orang pekebun yang telah dimangsa oleh Harimau tersebut”⁸².

Dikatakan oleh Bapak Kamsah sebagai salah satu tetua adat di Desa Sekalak, bahwa:

“Kalau awal membuka kebun yang masih berbentuk hutan biasanya kami melakukan pembakaran hal ini untuk mempersingkat waktu dan juga biaya, setelah pembakaran baru pembersihannya dilakukan, kayu-kayunya kami ambil dan gunakan untuk Puntung (Kayu Bakar). Kalau sekira sudah cukup bersih barulah kami menanaminya dengan pohon kopi yang terlebih dahulu telah disemai”⁸³.

Dikatakan oleh Bapak Rudin sebagai salah satu tetua adat di desa Sekalak, bahwa:

⁸² Wawancara dengan Bapak Agustian Armidi, pada tanggal 16 November 2018

⁸³ Wawancara dengan Bapak Kamsah, pada tanggal 16 November 2018

“Cerita orang terdahulu bahwasanya didesa ini ada penjaganya yaitu seekor Harimau Sumatra dan itu sudah terbukti adanya. Harimau ini sudah beberapa kali melintas diperkebunan dan juga desa, selain itu Harimau biasanya ada didalam Gua batu dibawah jembatan desa ini, itu dikarenakan masyarakat sering melihat bulu-bulu harimau tersebut, tetapi sudah 3 tahunan ini tidak terlihat lagi jejak kaki ataupun bulu-bulunya Harimau tersebut”⁸⁴.

Dikatakan oleh Ibu Yurmaini, bahwa:

“Mengenai kasus Harimau itu sebenarnya memang benar adanya. pada awal tahun 2018 ini saja baru terjadi kasus Harimau memangsa beberapa ekor Kambing dan juga Anjing peliharaan warga. Selain memangsa hewan peliharaan milik warga sudah beberapa kali juga warga dimangsa oleh Harimau, tapi semua warga yang dimangsa tersebut bukan merupakan warga Desa sekalak”⁸⁵.

Dikatakan oleh Bapak Naiwan, bahwa:

“Saya tinggal di Desa Sekalak sejak tahun 1963 kita disini sangat nyaman dan aman, tidak pernah yang namanya mendapatkan pengusiran, kebakaran, banjir. Tapi memang disini kami mempunyai air yang tidak sebersih di kota apalagi kalau musim hujan. Selain air kotor tanah perkebunan milik warga biasanya sering terjadi longsor pada musim hujan, karena memang hampir semua kebun milik warga disini curam atau tebing-tebing.”⁸⁶

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa kerusakan yang terjadi oleh perambah hutan sangat berdampak untuk hutan itu sendiri dan bahkan juga berdampak terhadap masyarakat sekitar. Karena perambah, hutan telah mengalami kerusakan yang mencapai 50%, yang karena kerusakan ini lah hewan-hewan yang sebelumnya tinggal dikawasan tersebut pun mulai punah dan mulai mencari makanan di desa sekitar kawasan, bukan hanya hewan peliharaan warga yang menjadi korban dari satwa liar tersebut tapi sudah beberapa warga juga meninggal akibat dimangsa hewan satwa liar tersebut, selain berdampak terhadap hewan, dengan adanya masyarakat perambah hutan ini juga telah merusak lingkungan hutan.

2. Dampak Positif

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Rudin, pada tanggal 22 November 2018

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Yurmaini, pada tanggal 21 November 2018

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Naiwan, pada tanggal 21 November 2018

Masyarakat desa Sekalak ini sebenarnya sangat bergantung pada kawasan yang mereka budidayakan menjadi kebun kopi dan sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk menunjang perekonomiannya. Masyarakat desa Sekalak dan masyarakat lain yang berada disekitar kawasan ini pada umumnya merupakan masyarakat yang tertinggal, kondisi sosial perekonomian mereka pun masih terbilang rendah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sudarmno selaku kepala desa Sekalak “Sebenarnya yang kalian lihat sekarang dengan yang dahulu sekitar 10 tahun yang lalu ini desa sudah terbilang dan terlihat lebih maju.”

Senada dengan yang dikatakan oleh kepala desanya, Datuk Sapri juga mengatakan bahwa:

“Sekarang umur saya sudah 80 tahunan, dari saya dahulu tinggal di pondokan kebun dengan menggunakan lampu yang terbuat dari kaleng dengan menggunakan minyak tanah. Tapi sekarang kami sudah punya desa yang tahun 2011 sudah diakui oleh negara dan kami pun mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa alat tenaga surya yang berguna untuk menerangi rumah dan desa kami ini. Semenjak ada alat tenaga surya ini juga kami bisa menonton tv seperti orang kota diluar sana”.⁸⁷

Dikatakan oleh Bapak Bahrul (Sekretaris Desa Sekalak):

“Kawasan yang kami jadikan lahan perkebunan ini sangat berharga dan sangat membantu. Dengan adanya kebun inilah nenek moyang, orangtua dan kami bisa bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga perekonomian keluarga. Jika dahulu orangtua kami dan termasuk saya adalah orang-orang yang tidak bisa sekolah dikarenakan tidak adanya biaya dan juga letak sekolahnya sangat jauh dari desa, sedangkan pada zaman itu beluma ada motor atau mobil, walaupun ada itu hanya beberapa saja. Tapi sekarang berkat hasil kebun yang kami garap ini lah kami bisa menyekolahkan anak-anak kami walaupun masih sebatas SD. Karena memang hanya SD lah yang ada di desa kami. Tapi meskipun begitu ada juga beberapa orangtua yang berhasil menyekolahkan anaknya sampai kejenjang SMP, SMA dan Kuliah dikota”.⁸⁸

Dikatakan oleh Bapak Naiwan (Bendahara Desa Sekalak):

“Mengenai manfaat yang kami dapat dari selama berkebun di daerah sini itu sangat banyak sekali. Dengan berkebun disini kami mampu memenuhi kebutuhan

⁸⁷Wawancara dengan Datuk Sapri, pada tanggal 17 November 2018

⁸⁸Wawancara dengan Bapak Bahrul, pada tanggal 18 November 2018

hidup, meningkatkan perekonomian keluarga, dan kami juga sudah bisa membuat anak-anak kami merasakan dunia pendidikan. Sebenarnya hampir semua orang tua disini hanya tamatan SD bahkan ada yang tidak tamat. Itu karena zaman dahulu jangankan untuk sekolah makan saja kami susah. Tapi sekarang walaupun kami belum seperti orang-orang diluar sana tapi kami sudah merasa cukup, kami merasa bahwa kami sudah bukan masyarakat yang benar-benar tertinggal seperti dulu. Karena dulu itu jangankan nonton tv, main hp, naik motor, mobil listrik saja kami tidak punya bahkan sampai sekarang listrikpun belum masuk kedesa kami. Tapi bedanya jika dulu kami masih menggunakan lampu kaleng yang menggunakan minyak, sekarang kami sudah punya alat bantu namanya tenaga surya yang jika matahari panas fungsinya sama seperti listrik, alat tersebut kami dapat dari bantuan pemerintah. Mengenai kendaraan motor warga desa kami rata-rata juga sudah punya, tapi motornya sudah dimodif untuk mampu melewati jalanan tanah kuning dan juga mengangkut hasil panen kopi”.⁸⁹

Dikataan oleh Bapak Irwan, bahwa:

“Mengenai manfaat yang kami dapat itu sangatlah banyak maka dari itu kami berharap pihak pemerintah tidak keberatan kalau kami menggunakan kawasan ini sebagai lahan perkebunan kami, jika kami tidak mengelola kebun disini maka kami akan mengalami kesulitan dalam hal perekonomian, bayangkan saja kami disini mulai dari nenek, ibu bapak kami, pokoknya kami sudah lama sekali tinggal disini dan selama ini hanya kebun dan sawah inilah yang membantu kami untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Jika kami harus pergi maka sama saja kami menyengsarakan hidup kami karena bisa dilihat sendiri masyarakat disini semuanya masyarakat yang kurang mampu dan tidak berpendidikan. Tinggal dikota juga harus butuh biaya yang sangat besar seperti beli tanah, buat rumah, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami juga butuh kebun karena hanya berkebun inilah yang bisa kami lakukan. Jadi kami butuh modal yang sangat besar untuk keluar dari sini sedangkan kami disini saja masih kesusahan”.⁹⁰

Dikatakan oleh Bapak Suha (Kepala Dusun 1 Desa Sekalak), bahwa:

“Dahulu kami punya desa ini belum seperti sekarang jika dulu orang butuh waktu berjam-jam menuju desa kami dikarenakan tidak adanya jalan yang bisa dilewati kendaraan tapi sekarang jangankan motor mobil pun sudah bisa memasuki desa kami. Jadi dengan telah dibangunnya jalan untuk kendaraan membuat kami warga desa lebih mudah untuk menjualkan hasil kebun kami dan juga mempermudah kami untuk pergi keluar desa. Sebenarnya hidup kami sangat bergantung dari hasil kebun dan sawah kami ini. karena kami warga desa sini hanya memiliki kebun ini saja untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari, lagipula kami warga desa sini juga tidak sekolah seperti orang-orang diluar sana. Sejak kecil kami hanya diajarkan cara berkebun oleh orangtua kami jadi itu sebabnya kebun ini sangat berharga untuk kami, jika mereka mengambil kebun kami maka kami akan kehilangan pekerjaan dan sekaligus kehilangan sumber kehidupan kami. maka dari itu kami disini sangat

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Naiwan, pada tanggal 21 November 2018

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Irwan, pada tanggal 19 November 2018

berharap pemerintah juga bisa mengizinkan kami untuk tetap berkebun di kawasan Hutan Produksi Seluma ini.⁹¹

Dari penjelasan-penjelasan diatas dan dari pengamatan dan pengelihatannya penulis juga dapat penulis simpulkan bahwa dampak dari pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat untuk perkebunan di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma ini bukan hanya berdampak terhadap hutan akan tetapi juga memiliki dampak yang besar untuk masyarakat yang memanfaatkan kawasan tersebut, karena hasil dari perkebuannya mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, meningkatkan perekonomian keluarga mereka, dan dari tanah perkebunan itu juga mereka bisa membuat anak keturunan mereka memasuki dunia pendidikan meskipun hanya sebatas tamatan SMP,SMA itu sudah sangat membanggakan untuk mereka yang telah menjadi orangtua, karena memang selain mereka sebagai orangtua yang kebanyakan tidak bisa menyelesaikan Sekolah Dasarnya (SD), mereka yang mampu menyekolahkan anaknya sampai SMP, SMA itu harus mengirim anak mereka ke luar desa yang terbilang cukup jauh dan sangat tidak memungkinkan untuk melakukan Pulang Pergi (PP).

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Negara untuk Perkebunan oleh Masyarakat

Berdasarkan penelitian penulis pada Pemanfaatan Tanah Negara untuk Perkebunan oleh Masyarakat Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, yang mengenai tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan hutan kawasan tersebut adalah:

Sebagaimana dijelaskan dalam hadist nabi yang sudah penulis bahas dibab-bab sebelumnya bahwa seseorang yang memakmurkan dan menghidupkan atau memfoduktifkan tanah yang tidak ada pemiliknya atau belum dimiliki oleh siapapun maka dia (yang mengelola) berhak memilikinya. Hadis tersebut sebenarnya menganjurkan umat Islam untuk memakmurkan tanah yang mati dan tanah yang tidak

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Suha, pada tanggal 21 November 2018

lagi dimiliki oleh siapapun, namun pada dasarnya yang terjadi dilapangan penulis mendapati bahwa tanah tersebut resmi milik negara. Sebenarnya hadis ini menunjukkan bahwa menghidupkan tanah yang mati merupakan bentuk kepemilikan selama belum dimiliki oleh seorang muslim atau dimiliki oleh orang lain.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap masyarakat mengenai perizinan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kawasan milik negara yaitu sebenarnya semua masyarakat Desa Sekalak tidak memiliki hak izin mengelola tapi yang membedakannya yaitu dimana dalam masyarakat ini berdasarkan jawaban pertanyaan yang diberikan penulis kepada masyarakat, sebenarnya penulis menyimpulkan ada dua kelompok yaitu masyarakat yang memang mengetahui bagaimana status tanah kebun milik mereka dan ada juga beberapa masyarakat yang tidak mengetahui pasti bagaimana status tanah kebun mereka yang sebenarnya. akan tetapi dikatakan oleh bapak **Agustian Armidi, S.Hut sebagai (Ka.sie. Perlindungan, KSDAE,RHL serta Pemberdayaan Masyarakat)** bahwa:

“masyarakat Desa Sekalak telah sangat lama menetap dan memanfaatkan tanah dikawasan tersebut, dan sudah beberapa kali pula pihak pemerintah KPHL Seluma Unit 4 melakukan pengarah dan penyitaan, tetapi masyarakat tetap saja kembali jadi dengan rasa kemanusiaan dan kepedulian pihak KPHL Seluma Unit 4 dan pemerintah, pihak KPHL Seluma Unit 4 saat ini sudah mengarahkan dan membina masyarakat untuk membuat kelompok tani, dalam satu kelompok terdapat 8 KK hal ini dilakukan untuk mendapatkan izin secara resmi dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia”.⁹²

Pada dasarnya berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Sekalak mengenai mengapa mereka mengelolah dan memanfaatkan tanah kawasan milik negara tersebut sebenarnya bisa dikatakan hampir semua masyarakat desa Sekalak memiliki alasan yang sama yaitu dikarenakan mereka tinggal disana sudah sejak nenek dan orang tua mereka memang sudah tinggal

⁹² Wawancara dengan Bapak Agustian Armidi, pada tanggal 16 November 2018

disana, selain itu mereka juga tidak mempunyai tempat usaha lain selain disitu, mereka juga tidak memiliki keahlian apapun selain berkebun, semua ini dikarenakan pendidikan mereka yang rata-rata tidak tamat Sekolah Dasar (SD).

Dalam Islam sebenarnya sudah dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan seseorang mengambil harta orang lain dengan jalan yang zalim seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi :

النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا الْحِكْمَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدْلُوا بِهَا لِبَطْلِ بَيْنِكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُونَهَا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْآثِمِينَ

Artinya:“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

Kemudian dijelaskan juga dalam hadits yang di bahas pada bab-bab sebelumnya mengenai tidak diperbolehkannya mengambil atau memperoleh harta dengan jalan yang zalim salah satunya adalah Hadits dari Said bin Zaid yang menyatakan bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: “Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah secara zhalim, maka pada hari kiamat kelak Allah akan mengalungkan kepadanya tanah dari tujuh lapis bumi.” Muttafaq Alaih.

Hadits dari Said bin Zaid tersebut merupakan dalil yang menyatakan haramnya berbuat zalim dan berbuat ghashb, beserta hukuman-hukuman yang sangat menyakitkan bagi orang yang melakuka dosa-dosa ghashb tersebut. Jadi sudah sangat jelas mengambil tanah yang bukan hak milik itu merupakan dosa yang sangat besar. Dan bagi orang, kelompok ataupun negara seharusnya jika memang tanah tersebut

mereka, ialah ucapan “kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.⁹³

Hadits Riwayat Muslim:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ بِهِ عِلْمًا اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya: “Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”

إِذَا مَاتَ الْإِنْفِطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Artinya: “Jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya, kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang berdoa untuknya”.

Jadi sangatlah jelas ayat dan hadits diatas menjelaskan betapa pentingnya untuk kita menuntut ilmu, karena dengan ilmu seseorang akan lebih mulia dan Allah berjanji akan meninggikan derajat orang-orang beriman yang berilmu.

⁹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Syamil Quran, 2007). h. 135

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat penulis simpulkan beberapa hal mengenai pemanfaatan tanah negara untuk perkebunan oleh masyarakat desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, sebagai berikut:

1. Dampak yang terjadi dari pemanfaatan tanah kawasan milik negara untuk perkebunan oleh masyarakat desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma yaitu telah memberikan dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak negatif tersebut berupa kerusakan kawasan hutan, kepunahan hewan, terjadi konflik antara hewan dan manusia, erosi tanah dan juga kekeringan air bersih. Selain dampak negatif tersebut pemanfaatan tanah milik negara untuk perkebunan yang dilakukan masyarakat telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, bukan hanya memberikan lahan pekerjaan saja tapi dengan tanah tersebut juga telah meningkatkan perekonomian masyarakat, dan juga meningkatkan pendidikan anak-anak di desa tersebut.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah negara untuk perkebunan oleh masyarakat desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma masih belum sesuai dengan syariat Islam dan konsep *ihya' almawat* (menggarap tanah mati), yang dilakukan masyarakat desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma termasuk kedalam *ghashb* (Menyerobot), karena menggarap tanah tanpa seizin pemiliknya atau pemerintah itu sama halnya dengan mengambil hak milik orang lain dan perbuatan tersebut telah dilarang. Karena pada dasarnya

Islam telah melarang Menghalalkan perbuatan yang haram dan mengharamkan perbuatan yang halal.

B. Saran-Saran

Atas dasar penelitian dan uraian dalam pembahasan serta kesimpulan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

Kepada masyarakat Desa Sekalak sebaiknya dalam mengelolah dan Memanfaatkan tanah kawasan tersebut hendaklah mematuhi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia dan hukum Islam seperti halnya dalam konsep *Ihya' al-mawat* serta mengajukan surat izin kepada pihak pemerintah atau yang bersangkutan lainnya.

Kepada pihak pemerintah dan pihak KPHL Seluma Unit 4 harusnya lebih tegas dalam melaksanakan peraturan pemerintah jika memang masyarakat tidak dibolehkan untuk memanfaatkan tanah kawasan tersebut sudah seharusnya menjalankan peraturan yang ada dan jika memang diperbolehkan seharusnya diberikan izin yang jelas, pengarahan dan penyuluhan terhadap masyarakat.

Dalam penulisan skripsi ini dimohonkan kepada pembaca agar memberikan masukan dalam pemahaman asas hukum Islam terkhusus mengenai *Ihya' al-mawat* dan *ghashb* serta konsep pemanfaatan tanah kawasan milik negara, sehingga dapat menjadi landasan pengkajian mengenai pemanfaatan tanah negara untuk perkebunan terhadap semua hak atas tanah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinata, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika. 1984.
- al-Albij, H. Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Edisi satu, Cetakan Kedua. Jakarta: Rajawali. 1992.
- Al-Hajar Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pusat Al-Kautsar. 2015.
- Al-hikmah, *al-Quran dan Terjemahan*. Diponegoro: CV Penerbit. 2010.
- Azmi, M. Fakhryan. *Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non Produktif Menjadi Tanah Froduktif (Ihyaa al-Maawat) dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. UIN Sunan Kalijaga: Fakultas Syariah Jurusan Muamalat. 2014.
- Aziz Dahlan, Abdul. *et.al. Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.
- Azwar, Saifudin . *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Burhan Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Air Langga Universitas Pres. 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Diponorogo: Al- Mizan Hikmah. 2010.
- Hakim, Lukman . *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Bandung: Penerbit Erlangga. 2012.
- Hamka, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Milik Negara untuk Usaha Pribadi*. IAIN Sultan Qaimuddin Kendari: 2015.
- [Http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252500&val=6803&title=Ihya%C3%A](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252500&val=6803&title=Ihya%C3%A)
(akses 16 Oktober 2018 pukul 21.00 WIB).
- [Https://sumberfkip.blogspot.com/2018/04/manfaat-teoritis-dan-manfaat-praktis.html](https://sumberfkip.blogspot.com/2018/04/manfaat-teoritis-dan-manfaat-praktis.html) (diakses pada tanggal 21 April 2018 pukul 15.05 WIB).
- Ibriy, A. Huraf. *Fiqih Islam*. Terjemahan Fat-hul Garib. Surabaya: Karya Abditama. 1995.
- M. Anton. *et al. Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 1992.
- Mahadi, *Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu atas Tanah di Sumatra Timur (1800-1975)*, skripsi di USU Medan. 1987.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.

- Nur Alfiah, Siti. *Pengolahan Tanah Terlantar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pagar Agung Kecamatan Ulu Talo)*. Iain Bengkulu: Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. 2015.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah (sewa menyewa/koperasi) 13*. Jakarta; Kalam Mulia. 1991.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah jilid 3*. Jakarta: AL-I'tishom. 2011.
- Shalih, Syaikh, *Al-Fiqh al-Muyassar, Fiqih Muyassar*. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq. 2015.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa. 1994.
- Suharningsih. *Tanah Terlantar*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2009
- Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi. *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Solo; Aqwam. 2010
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&A*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2010.
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1991



RIWAYAT PENULIS

Nurpika Ayu panggilan sehari-hari Nur/Pika, lahir di Manna Desa Gedung Agung 09 Februari 1996 dari pasangan suami istri Bapak Mardin dan Ibu Nayatul Aini. Penulis adalah anak keempat dari empat bersaudara. Penulis sekarang tinggal di Jl.Tahura Rajo Lelo, Prumnas Tuguhiu Desa

TabajambuKec.Pondok Kubang Kab.Bengkulu Tengah.Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SD Negeri 104 Bengkulu Selatan lulus tahun 2008, SMP Negeri 16 Bengkulu Selatan lulus tahun 2011, SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah lulus tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti program S1 Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah/HES) Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu sampai dengan penulisan skripsi ini.